

CERT. NO. 0. 15456 oplicable to the Head Office

No.Polis C-00037-000-03-2024 Nama Tertanggung

PT ASURANSI RAKSA PRATIKARA

Wisma BSG 3rd FI, Jl. Abdul Muis No.40 Jakarta 10160 - Indonesia Phone : (021) 3859007, 3859008 (hunting) Fax : (021) 3859006 Website: www.raksaonline.com E-mail : raksa@araksa.com, raksaonline@araksa.com JAK-BAR JAK-BER (221) 29020099

JAK-SEL Phone : (021) 722685

JAK-UT Phone: (021) 2936553

BEKASI Phone: (021) 89452788

TANGERANC Phone: (021) 53124288

BOGOR Phone: (022) 7315916

CIREBON Phone: (0231) 8255454

SOLO Phone: (0231) 8251644

SOLO Phone: (0271) 721215

SEMARANG : Phone : (024) 3587501
YOGYAKARTA : Phone : (0274) 4986270
MALANG : Phone : (034) 410890
SURABAYA : Phone : (035) 4722072
LAMPUNG : Phone : (036) 4722072
LAMPUNG : Phone : (072) 6016665
JAMBI : Phone : (06) 4575819
MEDAN : Phone : (06) 4575827
PALEMBANG : Phone : (0711) 372953

BALIKPAPAN : Phone : (0542) 7212164
BANJARMASIN : Phone : (0511) 6743134
PEKANBARU : Phone : (0761) 8477871
PONTIANAK : Phone : (0812) 8790117
MAKASSAR : Phone : (0821) 8790117
BATAM : Phone : (0877) 848000
MANADO : Phone : (0877) 8562 8746





ACCEPTANCE OF POLICY (PERSETUJUAN POLIS)

We hereby confirm acceptance of the Policy below : (Dengan ini Kami memberikan persetujuan Polis di bawah ini):

Policy No. (No.Polis) :01-C-00037-000-03-2024

Name of the Insured (Nama Tertanggung)

:PT. PUTRA ANUGERAH MANDIRI

Estimated Departure (Perkiraan Tanggal

Keberangkatan)

:2 March 2024

PNM-PNM / / PNM-PNM / WILLIAM ANGGARA

JAKARTA, 04-MAR-24

(30)

Doni Yuska Authorized Signature

(Penanggung)

/ WILLIAM / HCD8CE865487654

Date

PT ASURANSI RAKSA PRATIKARA

Wisma BSG 3rd FI, Jl. Abdul Muis No.40

Jakarta 10160 - Indonesia

Phone : (021) 3859007, 3859008 (hunting) : (021) 3859006 Website: www.raksaonline.com : raksa@araksa.com, raksaonline@araksa.com

JAK-BAR
JAK-SEL
JAK-UT
BEKASI
TANGERANG
BOGOR
BANDUNG
CIREBON
SOLO

: Phone : (021) 29020099 : Phone : (021) 7226865 : Phone : (021) 2936553 : Phone : (021) 89452788 : Phone : (021) 53124288 : Phone : (0251) 8656450 : Phone : (027) 7315916 : Phone : (0231) 8251624 : Phone : (0271) 721215

BALIKPAPAN : Phone : (0542) 7212164
BANJARMASIN : Phone : (0511) 6743134
PEKANBARU : Phone : (0761) 8477871
PONTIANAK : Phone : (0812) 8790117
MAKASSAR : Phone : (0821) 8790117
BATAM : Phone : (0877) 848000
MANADO : Phone : (0877) 8562 8746



SCHEDULE (IKHTISAR PERTANGGUNGAN)

Policy/Certificate No.

: 01-C-00037-000-03-2024

Register No. (No. Register) :240005350018002

(No.Polis / Sertifikat)

Reference No.

:032/III/2024

Master Policy No. (No.Master Polis)

(No. Referensi)

Name Of The Insured (Nama Tertanggung)

: PT. PUTRA ANUGERAH MANDIRI

Address (Alamat) : JL. AGUNG UTARA RAYA BLOK R/62

Postal Code (Kode Pos)

AGUNG,

TANJUNG PRIOK

JAKARTA UTARA

Voyage (Perjalanan) FROM JL. PUNGUT RAYA NAROGONG NO 62 PRM BUMI BEKASI BARU BOJONG RAWA LUMBU RAWA LUMBU, KOTAMADYA BEKASI 17116 TO JL. KIEMAS NO. 08 TEGAL REJO RT. 03

TANJUNG ENIM KEC. LAWANG KIDUL KAB. MUARA ENIM SUMATERA SELATAN 31713

Conveyance (Alat Angkut)

Year:

: TRUCK (B 9440 PYY) TRUCK IN GOOD CONDITION) Class: GRT :

Cons

Estimated Departure Date

(Perkiraan Tanggal

: 2 March 2024

Keberangkatan)

Interest Insured (Objek Pertanggungan)

7 ROLL KABEL H07RNF 4 X 240 MM (@ 200 METER/ROLL), 14 PCS HT MOTOROLA XIR P3688 VHF 136-174 MHZ, 21 PCS SACKEL OMEGA 17 TON, 14 PCS LIFTING LINK, 7 PCS RANTAI BAJA 20 MM X @10 MTR MERK POWERTEC, 14 PCS RING BOUY 2,5 KG, 7 ROLL GLAND PACKING, 7 PCS CHAIN BLOCK 3 TON, 7 SET TOOL KIT INCLUDE: RING PAS 6-32 TEKIRO, KUNCI SOCK SET 8-32, OBENG + UK 8" LIPRO, OBENG - UK 8" LIPRO, KUNCI L SET, TANG KOMBINASI 8", PALU BESI, TESPEN, PALU KARET, MULTITESTER, KUNCI TORSI, TANG AMPERE METER AS PER SURAT JALAN 032/III/2024

BL/L No. / AWB No.

(Nomor B/L / Nomor AWB)

Total Sum Insured (Total Harga

: IDR 3,000,000,000

Pertanggungan)

Says (Terbilang)

: (RUPIAH :three billion) (tiga milyar)

(Kondisi Asli)

(Risiko Sendiri)

Original Conditions

Deductible

: 1% DARI TOTAL HARGA

PENGIRIMAN

Clauses, Endorsements, Special Conditions, Warranties (Klausula, Endorsemen, Kondisi Khusus dan Pembatasan) LOADING AND UNLOADING CLAUSE

(LOADING AND UNLOADING CLAUSE)

MECHANICAL ELECTRICAL AND ELECTRONIC DERANGEMENT EXCLUSION CLAUSE (MECHANICAL ELECTRICAL AND ELECTRONIC DERANGEMENT EXCLUSION CLAUSE)

PT ASURANSI RAKSA PRATIKARA

Wisma BSG 3rd FI, Jl. Abdul Muis No.40

lakarta 10160 - Indonesia

Phone : (021) 3859007, 3859008 (hunting) : (021) 3859006 Website: www.raksaonline.com : raksa@araksa.com, raksaonline@araksa.com

JAK-BAR
JAK-SEL
JAK-UT
BEKASI
TANGERANG
BOGOR
BANDUNG
CIREBON
SOLO

SEMARANG : Phone : (024) 3587501
YOGYAKARTA : Phone : (0274) 4986270
MALANO : Phone : (034) 41986270
SURABAYA : Phone : (034) 9159255
DENPASAR : Phone : (036) 4722072
LAMPUNG : Phone : (06) 64752819
MEDAN : Phone : (06) 4575819
PALEMBANG : Phone : (0711) 372953

BALIKPAPAN : Phone : (0542) 7212164
BANJARMASIN : Phone : (0511) 6743134
PEKANBARU : Phone : (0761) 8417871
PONTIANAK : Phone : (0812) 87901117
MAKASSAR : Phone : (082) 8790117
BATAM : Phone : (087) 848000
MANADO : Phone : (0877) 8562 8746



RUSTING OXIDATION AND DISCOLORATION EXCLUSION CLAUSE (RUSTING OXIDATION AND DISCOLORATION EXCLUSION CLAUSE)

SCRATCHING AND DENTING EXCLUSION CLAUSE, unless caused by perils covered under ICC (C) (SCRATCHING AND DENTING EXCLUSION CLAUSE, unless caused by perils covered under ICC (C))

SEEPAGE AND POLLUTION EXCLUSION CLAUSE (AMENDED 1st JANUARY, 1989) (Only applicable to ICC (A) Cover)

(KLAUSULA PENGECUALIAN KEBOCORAN DAN POLUSI (DIUBAH 1 JANUARI 1989) (Hanya berlaku untuk penutupan ICC (A))

TOTAL ASBESTOS EXCLUSION CLAUSE

(KLAUSULA PENGECUALIAN TOTAL ASBESTOS

TERRORISM EXCLUSION CLAUSE (Cargo)

(TERRORISM EXCLUSION CLAUSE (Cargo))

INSTITUTE CARGO CLAUSES (A) 1.1.82

(INSTITUTE CARGO CLAUSES (A) 1.1.82)

INSTITUTE STRIKES CLAUSES (CARGO) 1.1.82, with clause 1.2. be deleted. (INSTITUTE STRIKES CLAUSES (CARGO) 1.1.82, with clause 1.2. be deleted.)

INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC WEAPONS

EXCLUSION CLAUSE (INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC

SECONDHAND REPLACEMENT CLAUSE/STANDARD DESIGN CLAUSE

(SECONDHAND REPLACEMENT CLAUSE/STANDARD DESIGN CLAUSE)

ELECTRONIC DATE RECOGNITION CLAUSE (EDRC 'A') - Cargo (KLAUSULA PENGENALAN TANGGAL ELEKTRONIK (EDRC 'A') - Cargo)

COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION (COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION)

MARINE CYBER ENDORSEMENT (MARINE CYBER ENDORSEMENT)

WEAPONS EXCLUSION CLAUSE

NOTICE OF CANCELLATION AND AUTOMATIC TERMINATION CLAUSE (Applicable to Institute War Clauses and/or Institute Strikes Clause)

(NOTICE OF CANCELLATION AND AUTOMATIC TERMINATION CLAUSE (Applicable to Institute War Clauses and/or Institute Strikes Clause))

SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE (KLAUSULA SANKSI, PEMBATASAN DAN PENGECUALIAN)

- WAREHOUSE TO WAREHOUSE
- EXCLUDING PRE EXISTING
- WARRANTED THAT CARGO IS PROPERLY LASHED AND STOWED DURING THE ENTIRE VOYAGE FOR SAFE DELIVERY

Wisma BSG 3rd FI, Jl. Abdul Muis No.40

lakarta 10160 - Indonesia

Phone : (021) 3859007, 3859008 (hunting) : (021) 3859006 Website: www.raksaonline.com : raksa@araksa.com, raksaonline@araksa.com

JAK-BAR
JAK-SEL
JAK-UT
BEKASI
TANGERANG
BOGOR
BANDUNG
CIREBON
SOLO : Phone : (021) 29020099 : Phone : (021) 7226865 : Phone: (021) 2936553 : Phone: (021) 89452788 : Phone: (021) 53124288 : Phone: (0251) 8656450 : Phone: (022) 7315916 : Phone: (0231) 8251624 : Phone: (0271) 721215 SEMARANG : Phone : (024) 3587501
YOGYAKARTA : Phone : (0274) 4986270
MALANO : Phone : (034) 41986270
SURABAYA : Phone : (034) 9159255
DENPASAR : Phone : (036) 4722072
LAMPUNG : Phone : (06) 64752819
MEDAN : Phone : (06) 4575819
PALEMBANG : Phone : (0711) 372953

BALIKPAPAN : Phone : (0542) 7212164
BANJARMASIN : Phone : (0511) 6743134
PEKANBARU : Phone : (0761) 8417871
PONTIANAK : Phone : (0812) 87901117
MAKASSAR : Phone : (082) 8790117
BATAM : Phone : (087) 848000
MANADO : Phone : (0877) 8562 8746



PREMI CALCULATIONS (PERHITUNGAN PREMI)

Attaching to and forming part of Policy No.: 01-C-00037-000-03-2024 Endorsement No. 00 (Dilekatkan dan merupakan bagian dari Polis No. 01-C-00037-000-03-2024 Endorsemen No. 00)

MACH

:IDR 3,000,000,000 x 0.135000%

= IDR 4,050,000

Administration Cost (Biaya Administrasi) = IDR 60,000

= IDR 4,110,000

SAYS (Terbilang)

:(RUPIAH : four million one hundred ten thousand)

empat juta seratus sepuluh ribu)

PT ASURANSI RAKSA PRATIKARA

Wisma BSG 3rd FI, Jl. Abdul Muis No.40 Jakarta 10160 - Indonesia

Phone : (021) 3859007, 3859008 (hunting) : (021) 3859006 Website: www.raksaonline.com : raksa@araksa.com, raksaonline@araksa.com

JAK-BAR
JAK-SEL
JAK-UT
BEKASI
TANGERANG
BOGOR
BANDUNG
CIREBON
SOLO : Phone : (021) 29020099 : Phone : (021) 7226865 : Phone: (021) 2936553 : Phone: (021) 89452788 : Phone: (021) 53124288 : Phone: (0251) 8656450 : Phone: (027) 7315916 : Phone: (0231) 8251624 : Phone: (0271) 721215 SEMARANG : Phone : (024) 3587501
YOGYAKARTA : Phone : (0274) 4986270
MALANG : Phone : (034) 410890
SURABAYA : Phone : (035) 4722072
LAMPUNG : Phone : (036) 4722072
LAMPUNG : Phone : (072) 6016665
JAMBI : Phone : (06) 4575819
MEDAN : Phone : (06) 4575827
PALEMBANG : Phone : (0711) 372953

BALIKPAPAN : Phone : (0542) 7212164
BANJARMASIN : Phone : (0511) 6743134
PEKANBARU : Phone : (0761) 8477871
PONTIANAK : Phone : (0812) 8790117
MAKASSAR : Phone : (0821) 8790117
BATAM : Phone : (0877) 848000
MANADO : Phone : (0877) 8562 8746





RAKSA MARINE CARGO INSURANCE ASURANSI PENGANGKUTAN

Reg. No. 240005350018002

WHEREAS The Insured named in the Schedule having provided information which shall be basis of this contract and in consideration of the payment to us by or on behalf of the Insured the premium specified in the schedule; we PT ASURANSI RAKSA PRATIKARA, hereinafter called the Company, hereby agree to insure against loss damage liability or expense in the proportions and manner hereinafter provided.

IMPORTANT PROCEDURE IN THE EVENT OF LOSS OR DAMAGE

It is the duty of the Assured and their Agents, in all cases, to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising a loss and to ensure that all rights against Carriers, Bailees or other third parties are properly preserved and exercised. In particular, the Assured or their Agents are required:

- To claim immediately on the Carriers, Port Authorities or other Bailees for any missing packages.
- To apply immediately for survey by Carriers' or other Bailees' Representatives if any loss or damage be apparent, and claim on the Carriers or other Bailees for any actual loss or damage found at such survey.
- In no circumstances, excepts under written protest, to give clean receipts where goods are in doubtful condition.
- To give notice in writing to the Carriers or other Bailees within 3 (three) days of delivery if the loss or damage was not apparent at the time of taking delivery.

NOTES

The Consignees and/or their Agents are recommended to make themselves familiar with the Regulations of the Port Authorities at the port of discharge.

INSTRUCTION FOR SURVEY

In the event of loss or damage which may involve a claim under this insurance, immediate notice of such loss or damage has been given to and a Survey Report obtained from this Company's Office or Agents specified in this Policy:

- 1. Reports, issued by others do not produce evidence.
- No General Average Bond to be signed without consulting first to the Assurers or their Agents.

DOCUMENTATION OF CLAIMS

To enable claims to be dealt with promptly, the Assured or their Agents are advised to submit all available supporting documents without delay, including when applicable:

PLEASE READ THIS INSURANCE POLICY CAREFULLY. SHOULD YOU HAVE ANY QUESTION PLEASE DON'T HESITATE TO CONTACT US.

CARGO-RKP.01.07.22.07.23 (1/5)

BAHWA Tertanggung yang dise but dalam Ikhtisar ini telah memberikan informasi yang akan menjadi dasar dari perjanjian dan bahan pertimbangan pembayaran premi yang ditentukan dalam Ikhtisar kepada kami atas nama tertanggung; kami PT ASURANSI RAKSA PRATIKARA, selanjutnya disebut Perusahaan, dengan ini setuju untuk menanggung kerugian kerusakan atau biaya sesuai dengan proporsi dan cara yang diatur.

PENTING PROSEDUR DALAM HAL TERJADI KERUGIAN ATAU KERUSAKAN

Merupakan kewajiban Tertanggung dan Agennya, dalam segala hal, untuk mengambil tindakan yang wajar untuk tujuan menghindari atau mengurangi suatu kerugian dan menjamin bahwa segala hak tuntut kepada Pengangkut, Pihak yang bertanggung jawab atas barang atau pihak ketiga lainnya dipertahankan dan dijalankan sebagaimana mestinya. Secara khusus, Tertanggung atau Agennya diminta:

- Segera mengajukan klaim kepada Pengangkut, Penguasa Pelabuhan atau Pihak yang bertanggung jawab atas barang atas segala kehilangan kemasan.
- Segera mengajukan untuk dilakukan survei kepada Perwakilan Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab lainnya atas barang jika kerugian atau kerusakan tampak dan mengajukan klaim kepada Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab lainnya atas barang terhadap kerugian atau kerusakan sebenarnya berdasarkan temuan survei.
- Dalam hal apapun, kecuali dengan protes tertulis, tidak memberikan tanda terima bersih jika barang dalam kondisi yang meragukan.
- 4. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab lainnya atas barang dalam waktu 3 (tiga) hari pengiriman jika kerugian atau kerusakan tidak tampak saat dilakukan serah terima.

CATATAN

Penerima barang atau Agennya dianjurkan untuk membiasakan diri dengan peraturan Penguasa Pelabuhan di pelabuhan pembongkaran.

INSTRUKSI UNTUK SURVEI

Jika terjadi kerugian atau kerusakan yang mungkin melibatkan klaim dalam asuransi ini, pemberitahuan segera harus dilakukan terhadap kerugian atau kerusakan tersebut telah diberikan kepada dan Laporan Survei didapat dari Perusahaan atau Agennya yang disebut dalam Polis ini:

- Laporan, yang dikeluarkan oleh pihak lain bukan merupakan bukti.
- Tidak ada Jaminan Kerugian Umum yang ditanda-tangani tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan Penanggung atau Agennya

DOKUMENTASI KLAIM

Untuk memungkinkan klaim ditangani dengan segera, Tertanggung atau Agennya dianjurkan untuk mengajukan segala dokumen pendukung yang tersedia tanpa penundaan, termasuk jika berlaku:

BACALAH ISI POLIS INI DENGAN TELITI, APABILA ADA YANG KURANG JELAS, HUBUNGI KAMI UNTUK MEMPEROLEH PENJELASAN.





- 1. Original Policy or certificate of insurance.
- Original or copy of shipping invoices, together with shipping specification and/or weight notes.
- 3. Original Bill of Lading and/or other contract of carriage.
- Survey report and/or other documentary evidence to show the extent of the loss or damage.
- Landing account and weight notes at port of discharge and final destination.
- Correspondence exchanged with the Carriers or the Bailees regarding their liability for the loss or damage.

CONCLUSION

This Policy has complied with prevailing laws and regulations including regulations of Financial Service Authority.

Other matters which may not be sufficiently stipulated in this Policy shall be subject to the provisions of the Commercial Code (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) and or prevailing Laws and Regulations.

(This wording is a translation of the original version in English; in the event of any dispute arising from the interpretation of any meaning herein, they shall be interpreted according to the original English version). 1. Polis Asli atau Sertifikat Asuransi.

- Dokumen Pelayaran Asli atau Salinan, bersama dengan rincian pelayaran dan/atau catatan berat.
- 3. Surat Muat Laut Asli dan/atau kontrak pengangkutan lain.
- Laporan Survei dan/atau bukti dokumen lain yang menunjukkan tingkat kerugian atau kerusakan.
- Catatan darat dan catatan berat di pelabuhan pembongkaran dan tujuan akhir.
- 6. Korespondensi dengan pihak Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab atas barang sehubungan dengan tanggung jawabnya terhadap kerugian atau kerusakan.

PENUTUP

lsi Polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundangundangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(Polis ini dibuat dalam versi bahasa Inggris, dalam hal terjadi perselisihan yang timbul dari penafsiran isi Polis dalam versi bahasa Indonesia, maka isi Polis tersebut ditafsirkan berdasarkan versi asli dalam Bahasa Inggris)

COMPLIANCE ENDORSEMENT

Notwithstanding to the contrary to anything contained in the Policy, in order to comply with the Minister of Finance's Decree no. 422/KMK.06/2003, the following provisions shall be incorporated to and forming inseparable part of the Policy

Provision 1 - Premium Payment

- It is a condition precedent to liability under this Policy, that any premium due must have been paid to and actually received in full by the Insurer.
- Premium payment may be made by cash, cheque, giro, transfer or other means as agreed between the Insurer and the Insured.

The Insurer shall be deemed to have received the premium payment at the time when :

- 2.1. cash payment is received, or
- 2.2. the said premium is credited into the bank account of the Insurer; or
- the Insurer has agreed in writing on the settlement of the said premium.
- In the event of the premium is not paid in the manner and within the time stipulated in items (1) above, the Insurer shall be discharged from any liability there from any loss and or damage occurs or any cost incurred.

Provision 2 – Exchange Rate

In case of premium and or claim under this Policy is denominated in foreign currency but the payment will be settled in Rupiah currency, such payment shall be executed based on the selling rate of Bank Indonesia at the time of payment.

In case of premium payment and or claim under this Policy be made by cash, such payment shall be made in Rupiah currency.

CARGO-RKP.01.07.22.07.23 (2/5)

Menyimpang dari Polis, untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam KMK no. 422/KMK.06/2003, berikut ini adalah prasyarat-prasyarat tambahan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Polis

Prasyarat 1 - Pembayaran Premi

- Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung.
- Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati.

Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat:

- 2.1. diterimanya pembayaran tunai, atau
- 2.2. premi bersangkutan tercatat pada rekening Bank Penanggung, atau
- 2.3. Penanggung secara tertulis menyetujui adanya pelunasan premi.
- 3. Jika premi tidak dibayar sesuai dengan ketentuan yang diatur pada ayat (1) di atas, Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi atau biaya yang timbul dari padanya.

Prasyarat 2 - Kurs Mata Uang

Dalam hal premi dan/atau klaim berdasarkan Polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

Dalam hal pembayaran premi dan/atau klaim berdasarkan Polis ini dilakukan secara tunai, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan mata uang Rupiah.





Provision 3 - Dispute clause

- 1. In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably by the complaint handling and resolution unit of the Insurers within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured has expressed disagreement in writing on the subject matter of the dispute.
- If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, both the Insurer and the Insured shall make statement of disagreement in writing. Then the Insured shall choose to settle the dispute through out of the court or court settlement by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below.

A. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION BODY

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through Alternative Dispute Resolution Body under the Financial Services Authority.

B. COURT

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

ADDITIONAL CLAUSES

ELECTRONIC DATE RECOGNITION CLAUSE (EDRC 'A') – Cargo

In no case shall this insurance cover any loss, damage, expense or liability of whatever nature which might otherwise be recoverable under this insurance arising out of any way connected with whether directly or indirectly, the use or operation of any computer, computer system, computer software, programme or process or any electronic system where any such loss, damage, expense or liability arises, whether directly or indirectly, as a consequence of:

- (I) The date change to the year 2000 or any other date change and/or
- (II) Any change or modification of or to any such computer, computer system, computer software, programme or process or any electronic system in relation to any such date change.

EDRCA.14.02.2003 (C)

TOTAL ASBESTOS EXCLUSION CLAUSE

It is hereby understood and agreed that this contract shall not apply to and does not cover any actual or alleged liability whatsoever for any claim or claims in respect of loss or losses directly or indirectly arising out of, resulting from or in consequence of asbestos in whatever form or quantity.

CETA.21.12.2002

CARGO-RKP.01.07.22.07.23 (3/5)

Prasyarat 3 - Klausul Perselisihan

- Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
- Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Ototritas Jasa Keuangan.

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

KLAUSULA PENGENALAN TANGGAL ELEKTRONIK (EDRC 'A') – Cargo

Asuransi ini tidak menanggung segala kerugian, kerusakan, biaya atau tanggung jawab dalam bentuk apapun yang mungkin dijamin oleh Asuransi ini, yang timbul dari hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari penggunaan atau pengoperasian komputer apapun, sistem komputer, perangkat lunak komputer, program atau proses atau sistem elektronik apapun dimana kerugian, kerusakan, biaya atau tanggung jawab apapun yang timbul, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai akibat dari:

- (I) Perubahan tanggal pada tahun 2000 atau perubahan pada tanggal lainnya dan/atau
- (II) Perubahan atau modifikasi apapun dari atau pada komputer apapun, sistem komputer, perangkat lunak komputer, program atau proses dari sistem elektronik apapun dalam hubungannya dengan perubahan tanggal apapun.

EDRCAI.21.11.2013 (C)

KLAUSULA PENGECUALIAN TOTAL ASBESTOS

Dengan ini dipahami bahwa kontrak ini tidak berlaku dan tidak memberikan penggantian terhadap tanggung jawab dalam bentuk apapun untuk setiap klaim atas kerugian secara langsung atau tidak langsung yang timbul dari, sebagai akibat atau konsekuensi dari asbestos dalam bentuk dan kuantitas apapun.

CETAI.21.11.2013





INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith

In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from:

- ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel
- 2 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear Installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof.
- any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.
- 4. the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes
- any chemical, biological, bio-chemical or electromagnetic weapon.

CL.370

MARINE CYBER ENDORSEMENT

- Subject only to paragraph 3 below, in no case shall this
 insurance cover loss, damage, liability or expense directly
 or indirectly caused by or contributed to by or arising from
 the use or operation, as a means for inflicting harm, of any
 computer, computer system, computer software
 programme, malicious code, computer virus, computer
 process or any other electronic system.
- Subject to the conditions, limitations and exclusions of the policy to which this clause attaches, the indemnity otherwise recoverable hereunder shall not be prejudiced by the use or operation of any computer, computer system, computer software programme, computer process or any other electronic system, if such use or operation is not as a means for inflicting harm.
- Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, paragraph 1 shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or computer software programme or any other electronic system in the launch an/or guidance system and/or firing mechanism of any weapon or missile.

LMA5403

SEEPAGE AND POLLUTION EXCLUSION CLAUSE (AMENDED 1st JANUARY, 1989) (Only applicable to ICC (A) Cover)

 This Policy excludes claims in respect of liability incurred by the assured for seepage, pollution or contamination.

INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE

Klausul ini merupakan ketentuan utama dan mengalahkan apapun yang terdapat dalam asuransi ini yang bertentangan dengannya

Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan tanggungjawab atau biaya yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau berkontribusi pada atau timbul dari:

- Radiasi ionisasi dari atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari suatu bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir atau dari pembakaran bahan bakar nuklir.
- Bahan radioaktif, beracun, eksplosif atau bahan berbahaya lain atau bahan yang mengkontaminasi dari suatu instalasi nuklir, reaktor nuklir, atau perakitan nuklir lainnya atau komponen nuklir daripadanya.
- Setiap senjata atau peralatan yang menggunakan fisi dan/atau fusi atom atau nuklir atau reaksi sejenis lainnya atau tenaga atau bahan radioaktif.
- 4. Bahan radioaktif, beracun, eksplosif atau bahan berbahaya lain atau bahan yang mengkontaminasi dari suatu bahan radioaktif. Pengecualian di dalam sub-klausul ini tidak mencakup isotop radioaktif, selain bahan bakar nuklir, saat isotop tersebut sedang dipersiapkan, diangkut, disimpan, atau digunakan untuk tujuan komersial, pertanian, medis, ilmu pengetahuan atau tujuan damai sejenis lainnya.
- Setiap senjata kimia, biologi, bio-kimia, atau senjata elektromagnetik.

CL.370I

MARINE CYBER ENDORSEMENT

- 1 Hanya dengan syarat paragraf 3 di bawah, dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan tanggung jawab atau biaya yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau berkontribusi pada atau timbul dari penggunaan atau pengoperasian, sebagai suatu alat untuk menimbulkan kerusakan, atas suatu komputer, sistem komputer, program perangkat lunak komputer, kode kejahatan, virus komputer atau proses komputer atau sistem elektronik lainnya.
- Dengan syarat kondisi, batasan dan pengecualian pada polis yang dilampirkan klausula ini, ganti rugi yang dapat diperoleh dengan cara lain di bawah ini tidak akan dirugikan oleh penggunaan atau pengoperasian komputer, sistem komputer, program perangkat lunak, proses komputer atau sistem elektronik lainnya, jika penggunaan atau pengoperasian tersebut bukan sebagai suatu alat untuk menimbulkan kerusakan.
- Apabila klausul ini diendors pada polis yang menjamin risiko perang, perang sipil, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau suatu tindakan permusuhan oleh atau terhadap Negara yang berperang, atau terorisme atau seseorang yang bertindak dengan motif politik, paragraf 1 tidak berlaku untuk mengecualikan kerugian (yang mana sebaliknya menjadi terjamin) yang timbul dari penggunaan komputer, sistem komputer, program perangkat lunak komputer atau sistem elektronik lain dalam sistem peluncuran dan/atau pedoman dan/atau mekanisme penembakan senjata atau misil apapun.

LMA5403

KLAUSULA PENGECUALIAN KEBOCORAN DAN POLUSI (DIUBAH 1 JANUARI 1989) (Hanya berlaku untuk penutupan ICC (A))

 Polis ini mengecualikan klaim terhadap tanggung jawab yang disebabkan oleh Tertanggung karena kebocoran, polusi, dan kontaminasi.





- a) On or over land or inland waters unless caused by a sudden event or insured on a sudden and accidental basis;
- b) caused by disposal or dumping of waste.
- Nevertheless, claims in respect of the following shall not be excluded by this clause:
 - a) control of well policies where such seepage, pollution or contamination follows a well out of control above the surface of the ground or waterbottom;
 - b) liability
 - 1) under the Offshore Pollution Liability Agreement
 - under the Outer Continental Shelf Lands Act, Federal Water Quality Improvement Act, Arctic Waters Pollution Protection Act
 - for seepage, pollution or contamination from or caused by vessels, craft or their cargoes
 - under aviation policies subject to clauses no less restrictive than AVN 46B;
 - c) General average

CESP.09.12.2005

SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE

No Insurer shall be deemed to provide cover and no Insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that Insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union or sanctions of United States of America (provided that this does not violate any regulation or specific national law applicable to the undersigned Insurer).

SLEC.01.07.2015

(This clauses is a translation of the original version in English; in the event of any dispute arising from the interpretation of any meaning herein, they shall be interpreted according to the original English version).

- Di darat, melalui darat atau perairan darat kecuali disebabkan oleh kejadian yang tiba-tiba dan tidak disengaja;
- b) Disebabkan oleh pembuangan atau pengeluaran limbah.
- 2. Meskipun demikian, klaim yang disebabkan oleh penyebab berikut tidak dikecualikan dalam klausula ini :
 - a) pengendalian kebijakan sumur dimana kebocoran, polusi, atau kontaminasi yang terjadi dari sumur tersebut di luar kontrol hingga di atas permukaan tanah;
 - b) tanggung jawab
 - dibawah the Offshore Pollution Liability Agreement
 - dibawah the Outer Continental Shelf Lands Act, Federal Water Quality Improvement Act, Arctic Waters Pollution Protection Act
 - untuk kebocoran, polusi dan kontaminasi dari atau disebabkan oleh kapal, perahu, atau muatan mereka
 - dibawah kebijakan penerbangan yang mengacu pada klausula yang tidak kurang membatasi dari AVN 46B;
 - c) Kerugian umum

CESPI.21.11.2013

KLAUSULA SANKSI, PEMBATASAN DAN PENGECUALIAN

Penanggung dianggap tidak memberikan jaminan asuransi dan tidak bertanggung jawab untuk membayar klaim atau memberikan manfaat asuransi lainnya apabila jaminan yang diberikan, klaim yang dibayar, manfaat lainnya yang diberikan melanggar sanksi, larangan dan pembatasan dibawah resolusi PBB atau sanksi perdagangan atau ekonomi, hukum atau peraturan Uni Eropa, atau Amerika Serikat (dengan syarat bahwa hal ini tidak melanggar peraturan atau hukum nasional yang berlaku di negara Penanggung).

SAPP.01.07.2015

(Klausula ini dibuat dalam versi bahasa Inggris, dalam hal terjadi perselisihan yang timbul dari penafsiran isi klausula dalam versi bahasa Indonesia, maka isi klausula tersebut ditafsirkan berdasarkan versi asli dalam Bahasa Inggris)

------000000------





CLAUSES (KLAUSULA)

LOADING AND UNLOADING CLAUSE

It is hereby agreed that the Transit Clause / Duration of cover is amended to include during loading onto carrying conveyance immediately prior to despatch and unloading from carrying conveyance immediately after arrival at the Assured's or Consignee's premises and in the case of containers, during the stuffing immediately prior to despatch and destuffing thereof immediately after arrival at the Assured's or Consignee's premises.

CELU.23.10.2019

MECHANICAL ELECTRICAL AND ELECTRONIC DERANGEMENT EXCLUSION CLAUSE

Notwithstanding anything contained in the Policy to the contrary, it is noted and agreed that this Policy excludes loss of or damage to the property insured directly or indirectly caused by Mechanical and/or Electrical and/or Electronic Derangement and/or Failure unless caused by perils insured against by the Policy and subject to external evidence of the damage resulting therefrom.

Subject otherwise to the terms and conditions of the Policy.

CEMD.26.06.2002 (RKP)

RUSTING OXIDATION AND DISCOLORATION EXCLUSION CLAUSE

Notwithstanding anything contained in the Policy to the contrary, it is noted and agreed that this Policy excludes loss of or damage to the property insured directly or indirectly caused by Rusting and/or Oxidation and/or Discoloration unless caused by perils below:

- fire or explosion
- vessel or craft being stranded grounded sunk or capsized
- overturning or derailment of land conveyance
- collision or contact of vessel craft or conveyance with any external object other than water
- discharge of cargo at a port of distress
- general average sacrifice, or
- jettison

Subject otherwise to the terms and conditions of the Policy

CEROD.03.08.2009 (RKP)

SCRATCHING AND DENTING EXCLUSION CLAUSE, unless caused by perils covered under ICC (C)

Notwithstanding anything contained in the Policy to the contrary, it is noted and agreed that this Policy excludes loss of or damage to the property insured directly or indirectly caused by Scratching and/or Denting unless caused by perils covered under Institute Cargo Clauses (C) below:

LOADING AND UNLOADING CLAUSE

Dengan ini disepakati bahwa Klausul Transit / Durasi pertanggungan diubah untuk mencakup pemuatan ke dalam alat angkut segera sebelum pengiriman dan pembongkaran dari alat angkut segera setelah tiba di tempat Tertanggung atau Penerima Barang dan dalam hal kontainer, selama pengisian segera sebelum pengiriman dan pembongkaran isi segera setelah tiba di tempat Tertanggung atau Penerima Barang.

CELU.23.10.2019

MECHANICAL ELECTRICAL AND ELECTRONIC DERANGEMENT EXCLUSION CLAUSE

Meskipun bertentangan dengan ketentuan dalam Polis, diketahui dan disetujui bahwa Polis ini mengecualikan kerugian atau kerusakan atas harta benda yang dipertanggungkan secara langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh Gangguan Mekanis dan/atau Listrik dan/atau Elektronik dan/atau Kegagalan kecuali disebabkan oleh bahaya yang diasuransikan oleh Polis dan tunduk pada bukti eksternal atas kerusakan yang diakibatkannya.

Kondisi lain sesuai syarat dan ketentuan Polis. CEMD.26.06.2002 (RKP)

RUSTING OXIDATION AND DISCOLORATION EXCLUSION CLAUSE

Terlepas dari segala sesuatu yang terkandung dalam Polis yang bertentangan, diketahui dan disetujui bahwa Polis ini mengecualikan kerugian atau kerusakan atas harta benda yang dipertanggungkan secara langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh Karat dan/atau Oksidasi dan/atau Perubahan Warna kecuali disebabkan oleh bahayabahaya di bawah ini :

- kebakaran atau ledakan
- perahu atau kapal yang terdampar di darat tenggelam atau terbalik
- terbalik atau tergelincirnya alat angkut darat
- tabrakan atau persinggungan perahu atau alat angkut kapal dengan benda luar apapun selain air
- Pembongkaran kargo di pelabuhan marabahaya
- pengorbanan rata-rata umum, atau
- pembuangan

Kondisi lain sesuai syarat dan ketentuan Polis. CEROD.03.08.2009 (RKP)

SCRATCHING AND DENTING EXCLUSION CLAUSE,

unless caused by perils covered under ICC (C)

Meskipun bertentangan dengan ketentuan dalam Polis, diketahui dan disetujui bahwa Polis ini mengecualikan kehilangan atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan secara langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh Goresan dan/atau Penyokkan kecuali disebabkan oleh bahaya yang tercakup dalam Institute Cargo Clauses (C) di bawah ini:

PT ASURANSI RAKSA PRATIKARA

Wisma BSG 3rd FI, Jl. Abdul Muis No.40 Jakarta 10160 - Indonesia Phone : (021) 3859007, 3859008 (hunting) Fax : (021) 3859006

Fax : (021) 3859006 Website : www.raksaonline.com E-mail : raksa@araksa.com, raksaonline@araksa.com JAK-BAR Phone: (021) 29020099
JAK-SEL Phone: (021) 7226865
JAK-UT Phone: (021) 89452788
TANCERANO Phone: (021) 89452788
TANCERANO Phone: (025) 8654650
BANDUNG Phone: (022) 7375916
CIREBON Phone: (0231) 8255644
SOLO Phone: (0271) 721215

SEMARANG : Phone : (024) 3587501 YOGYAKARTA : Phone : (0274) 4986270 MALANG : Phone : (0341) 410890 SURABAYA : Phone : (0361) 4722072 DENPASAR : Phone : (0361) 4722072 LAMPUNG : Phone : (061) 4575819 MEDANI : Phone : (061) 4575819 BALIKPAPAN : Phone : (0542) 7212164
BANJARMASIN : Phone : (0511) 6743134
PEKANBARU : Phone : (0761) 847871
PONTIANAK : Phone : (082) 87901117
BATAM : Phone : (0778) 488000



SGS UMASS OF SGS CERT. NO. Q. 15456

- fire or explosion
- vessel or craft being stranded grounded sunk or capsized
- overturning or derailment of land conveyance
- collision or contact of vessel craft or conveyance with any external object other than water
- discharge of cargo at a port of distress
- general average sacrifice, or
- jettison

Subject otherwise to the terms and conditions of the Policy. CESD.26.06.2002 (RKP) $\,$

SEEPAGE AND POLLUTION EXCLUSION CLAUSE

(AMENDED 1st JANUARY, 1989) (Only applicable to ICC (A) Cover)

- 1. This Policy excludes claims in respect of liability incurred by the assured for seepage, pollution or contamination.
- a) On or over land or inland waters unless caused by a sudden event or insured on a sudden and accidental basis;
- b) caused by disposal or dumping of waste.
- 2.Nevertheless, claims in respect of the following shall not be excluded by this clause:
- a) control of well policies where such seepage, pollution or contamination follows a well out of control above the surface of the ground or waterbottom;
- b) liability
- 1) under the Offshore Pollution Liability Agreement
- 2) under the Outer Continental Shelf Lands Act, Federal Water Quality Improvement Act, Arctic Waters Pollution Protection Act
- 3) for seepage, pollution or contamination from or caused by vessels, craft or their cargoes
- 4) under aviation policies subject to clauses no less restrictive than AVN 46R.
- c) General average CESP.09.12.2005

TOTAL ASBESTOS EXCLUSION CLAUSE

It is hereby understood and agreed that this contract shall not apply to and does not cover any actual or alleged liability whatsoever for any claim or claims in respect of loss or losses directly or indirectly arising out of, resulting from or in consequence of asbestos in whatever form or quantity.

CETA.21.12.2002

TERRORISM EXCLUSION CLAUSE (Cargo)

This contract excludes any loss, damage, liability or expense arising from .

- kebakaran atau ledakan
- kapal atau perahu kandas karam tenggelam atau terbalik
- alat angkut darat terbalik atau keluar dari rel
- tabrakan antara kapal dengan kapal atau tabrakan antara kapal perahu atau alat angkut dengan benda dari luar kecuali air
- pembongkaran barang di pelabuhan darurat
- pengorbanan kerugian umum, atau
- pembuangan barang dari kapal ke laut dalam upaya menyelamatkan kapal beserta seluruh kepentingan di dalamnya (jettison)

Kondisi lain sesuai syarat dan ketentuan Polis.

CESD.26.06.2002 (RKP)

KLAUSULA PENGECUALIAN KEBOCORAN DAN POLUSI

(DIUBAH 1 JANUARI 1989) (Hanya berlaku untuk penutupan ICC (A))

- 1. Polis ini mengecualikan klaim terhadap tanggung jawab yang disebabkan oleh Tertanggung karena kebocoran, polusi, dan kontaminasi.
- a) Di darat, melalui darat atau perairan darat kecuali disebabkan oleh kejadian yang tiba-tiba dan tidak disengaja;
- b) Disebabkan oleh pembuangan atau pengeluaran limbah.
- 2. Meskipun demikian, klaim yang disebabkan oleh penyebab berikut tidak dikecualikan dalam klausula ini :
- a) pengendalian kebijakan sumur dimana kebocoran, polusi, atau kontaminasi yang terjadi dari sumur tersebut di luar kontrol hingga di atas permukaan tanah;
- b) tanggung jawab
- 1) dibawah the Offshore Pollution Liability Agreement
- 2) dibawah the Outer Continental Shelf Lands Act, Federal Water Quality Improvement Act, Arctic Waters Pollution Protection Act
- 3) untuk kebocoran, polusi dan kontaminasi dari atau disebabkan oleh kapal, perahu, atau muatan mereka
- 4) dibawah kebijakan penerbangan yang mengacu pada klausula yang tidak kurang membatasi dari AVN 46B;
- c) Kerugian umum CESPL21.11.2013

KLAUSULA PENGECUALIAN TOTAL ASBESTOS

Dengan ini dipahami bahwa kontrak ini tidak berlaku dan tidak memberikan penggantian terhadap tanggung jawab dalam bentuk apapun untuk setiap klaim atas kerugian secara langsung atau tidak langsung yang timbul dari, sebagai akibat atau konsekuensi dari asbestos dalam bentuk dan kuantitas apapun.

CETAI.21.11.2013

TERRORISM EXCLUSION CLAUSE (Cargo)

Kontrak ini mengecualikan segala kerugian, kerusakan, tanggung jawab atau biaya yang timbul dari:

PT ASURANSI RAKSA PRATIKARA

Wisma BSG 3rd FI, Jl. Abdul Muis No.40 Jakarta 10160 - Indonesia Phone : (021) 3859007, 3859008 (hunting) Fax : (021) 3859006 Website: www.raksaonline.com

: raksa@araksa.com, raksaonline@araksa.com JAK-BAR JAK-BIR (221) 29020099
JAK-SEL Phone: (021) 722865
JAK-UT Phone: (021) 89452788
TANCERANO: Phone: (021) 89452788
TANCERANO: Phone: (025) 8656450
BANDUNG: Phone: (022) 7315916
CIREBON: Phone: (023) 8251644
SOLO: Phone: (0271) 721215

SEMARANG : Phone : (024) 3587501 YOGYAKARTA : Phone : (0274) 498627/ MALANG : Phone : (034) 410890 SURABAYA : Phone : (036) 4722072 DENPASAR : Phone : (036) 4722072 LAMPUNG : Phone : (061) 4575819 MEDAN : Phone : (061) 4575819 BALIKPAPAN : Phone : (0542) 7212164
BANJARMASIN: Phone : (0511) 6743134
PEKANBARU : Phone : (0761) 847871
PONTIANAK : Phone : (0812) 87901117
BATAM : Phone : (0778) 488000
MANAPO : Phone : (0778) 488000



- a. Terrorism; and/or
- b. Steps taken to prevent, suppress, control or reduce the consequences of any actual, attempted, anticipated, threatened, suspected or perceived terrorism.

For the purpose of this clause, 'terrorism' means any act(s) of any person(s) or organisation(s) involving:

- i. The causing, occasioning or threatening of harm of whatever nature and by whatever means;
- ii. Putting the public or any section of the public in fear,

In circumstances in which it is reasonable to conclude that the purpose(s) of the person(s) or organisation(s) concerned are wholly or partly of a political, religious, ideological or similar nature.

If any Insurer asserts that any loss, damage, liability or expense is not covered by reason of this clause it shall be for the Insured to prove the contrary.

CETE.23.10.2002


INSTITUTE CARGO CLAUSES (A) 1.1.82

RISKS COVERED

- 1. This insurance covers all risks of loss of or damage to the subject matter insured except as provided in Clauses 4, 5, 6 and 7 below.
- 2. This insurance covers general average and salvage charges, adjusted or determined according to the contract of affreightment and/or the governing law and practice, incurred to avoid or in connection with the avoidance of loss from any cause except those excluded in Clauses 4, 5, 6 and 7 or elsewhere in this insurance.
- 3. This insurance is extended to indemnify the Assured against such proportion of liability under the contract of affreightment "Both to Blame Collision" Clause as is in respect of a loss recoverable hereunder. In the event of any claim by shipowners under the said Clause the Assured agree to notify the Underwriters who shall have the right, at their own cost and expense, to defend the Assured against such claim.

EXCLUSIONS

- 4. In no case shall this insurance cover:
- 4.1 loss damage or expense attributable to wilful misconduct of the Assured
- 4.2 ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject-matter insured
- 4.3 loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of the subject-matter insured (for the purpose of this Clause 4.3 "packing" shall be deemed to include stowage in a container or liftvan but only when such stowage is carried out prior to attachment of this insurance or by the Assured or their servants)
- 4.4 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the



b. Langkah-langkah yang diambil untuk mencegah, menekan, mengontrol atau mengurangi konsekuensi dari setiap tindakan nyata, percobaan, antisipasi, ancaman, kecurigaan atas, atau dugaan terorisme.

Untuk tujuan klausul ini, 'terorisme' berarti setiap tindakan dari setiap orang atau organisasi yang melibatkan:

- i. Menyebabkan, menimbulkan atau mengancam bahaya dalam bentuk apa pun dan dengan cara apa pun;
- ii. Menempatkan publik atau bagian mana pun dari publik dalam ketakutan.

Dalam keadaan di mana masuk akal untuk menyimpulkan bahwa tujuan(-tujuan) orang(-orang) atau organisasi(-organisasi) bersangkutan seluruhnya atau sebagian bersifat politis, religius, ideologis, atau serupa.

Jika ada Penanggung yang menegaskan bahwa setiap kerugian, kerusakan, tanggung jawab atau biaya tidak dijamin dengan alasan Klausul ini, Tertanggung harus membuktikan sebaliknya.

CETE.23.10.2002

INSTITUTE CARGO CLAUSES (A) 1.1.82

RISIKO YANG DIJAMIN

- 1. Asuransi ini menjamin, kecuali yang diatur pada Klausul 4, 5, 6 dan 7 di bawah, Asuransi ini menjamin segala risiko terhadap kerugian atas atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan kecuali yang diatur pada Klausul 4, 5, 6 dan 7 di bawah.
- 2. Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang perhitungannya didasarkan atau ditentukan sesuai dengan kontrak pengangkutan dan/atau ketentuan hukum dan praktek yang berlaku, yang timbul untuk menghindari atau yang berkaitan dengan penghindaran kerugian oleh sebab apapun kecuali yang dikecualikan dalam Klausul 4, 5, 6 dan 7 atau dimanapun pada asuransi ini.
- 3. Asuransi ini diperluas untuk memberi ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian yang menjadi tanggung jawabnya dalam kontrak pengangkutan di bawah klausul "Tabrakan Kapal Dimana Keduanya Bersalah" jika kerugiannya yang dapat dijamin. Dalam hal timbul klaim dari pemilik kapal berdasarkan Klausul tersebut, Tertanggung setuju memberitahu Penanggung dimana Penanggung berhak mempertahankan diri dengan biaya yang menjadi tanggungannya, untuk membela Tertanggung terhadap klaim demikian.

PENGECUALIAN

- 4. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin:
- 4.1 kerugian kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja oleh Tertanggung
- 4.2 kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan
- 4.3 kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuainya pembungkus atau penyiapan obyek yang diasuransikan (untuk keperluan Klausul 4.3 ini, "pembungkus" dianggap termasuk penyusunan barang di dalam kontainer atau mobil box tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum mulai berlakunya asuransi ini atau dilakukan oleh Tertanggung atau pegawainya)
- 4.4 kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan

PT ASURANSI RAKSA PRATIKARA

subject-matter insured

- 4.5 loss damage or expense proximately caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against (except expenses payable under
- 4.6 loss damage or expense arising from insolvency or financial default of the owners managers charterers or operators of the vessel
- 4.7 loss damage or expense arising from the use of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter
- 5.5.1In no case shall this insurance cover loss damage or expense arising from unseaworthiness of vessel or craft, unfitness of vessel craft conveyance container or liftvan for the safe carriage of the subjectmatter insured, where the Assured or their servants are privy to such unseaworthiness or unfitness, at the time the subject-matter is loaded
- 5.2 The Underwriters waive any breach of the implied warranties of seaworthiness of the ship and fitness of the ship to carry the subjectmatter insured to destination, unless the Assured or their servants are privy to such unseaworthiness or unfitness.
- 6. In no case shall this insurance cover loss damage or expense caused by
- 6.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power
- 6.2 capture seizure arrest restraint or detainment and the consequences thereof or any attempt thereat
- 6.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war
- 7. In no case shall this insurance cover loss damage or expense
- 7.1 caused by strikers, locked-out workmen, or persons taking part ir labour disturbances, riots or civil commotions
- 7.2 resulting from strikes, lock-outs, labour disturbances, riots or civil
- 7.3 caused by any terrorist or any person acting from a political motive.

DURATION

- 8.8.1This insurance attaches from the time the goods leave the warehouse or place of storage at the place named herein for the commencement of the transit, continues during the ordinary course of transit and terminates either
- 8.1.1 on delivery to the Consignees' or other final warehouse or place of storage at the destination named herein,
- 8.1.2 on delivery to any other warehouse or place of storage, whether prior to or at the destination named herein, which the Assured elect to
- 8.1.2.1 for storage other than in the ordinary course of transit or
- 8.1.2.2 for allocation or distribution,

8.1.3 on the expiry of 60 days after completion of discharge overside of the goods hereby insured from the oversea vessel at the final port of discharge.

whichever shall first occur

- sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan
- 4.5 kerugian kerusakan atau biaya yang secara proxima disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang diasuransikan (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 di
- 4.6 kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari insolvensi atau kegagalan keuangan pemilik pengelola pencarter atau operator kapal
- 4.7 kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang apapun yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.
- 5.5.1 Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari ketidak-laik lautan kapal atau perahu, ketidak sempurnaan kapal perahu alat angkut kontainer atau mobil box untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, dimana Tertanggung atau pegawainya mengetahui ketidak-laik lautan atau ketidak sempurnaan tersebut, pada saat obyek asuransi dimuat ke dalamnya.
- 5.2 Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (implied warranty) mengenai kelaik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ketempat tujuan, kecuali Tertanggung atau pegawainya mengetahui ketidak-laik lautan atau ketidak sempurnaan tersebut
- 6. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh
- 6.1 perang saudara perang revolusi pemberontakan pembangkitan rakyat, atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau tiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang
- 6.2 perampasan penyitaan penangkapan pembatasan kebebasan atau penahanan (kecuali pembajakan) dan akibat dari padanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut
- 6.3 ranjau torpedo bom yang terlantar atau senjata perang lain yang
- 7. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan
- 7.1 yang disebabkan oleh pemogok, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara
- 7.2 yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara
- 7.3 yang disebabkan oleh teroris atau orang yang bertindak dengan motif politik.

BERLAKUNYA ASURANSI

- 8.8.1 Asuransi ini mulai berlaku sejak saat barang meninggalkan gudang atau tempat penyimpanan di tempat yang disebutkan sebagai awal dimulainya perjalanan, berlaku terus selama perjalanan yang wajar dan berakhir pada
- 8.1.1 saat diserah-terimakan di gudang Penerima atau di gudang terakhir lain atau tempat penyimpanan ditempat tujuan yang telah disebutkan,
- 8.1.2 saat diserah terimakan di gudang atau tempat penyimpanan lain, baik sebelum atau di tempat tujuan yang telah disebutkan, yang dipilih Tertanggung baik digunakan
- 8.1.2.1.untuk penyimpanan selain jalur perjalanan yang wajar atau
- 8.1.2.2untuk alokasi atau distribusi,

8.1.3 saat berakhirnya waktu 60 hari setelah barang yang diasuransikan selesai dibongkar dari kapal di pelabuhan pembongkaran terakhir,

mana yang terlebih dahulu terjadi.

PT ASURANSI RAKSA PRATIKARA

lakarta 10160 - Indonesia

Phone : (021) 3859007, 3859008 (hunting) : (021) 3859006

Website: www.raksaonline.com : raksa@araksa.com, raksaonline@araksa.com

SEMARANG : Phone : (024) 3587501
YOGYAKARTA : Phone : (0274) 4986270
MALANG : Phone : (034) 410890
SURABAYA : Phone : (036) 4722072
LAMPUNG : Phone : (036) 4722072
LAMPUNG : Phone : (06) 4575819

BALIKPAPAN : Phone : (0542) 7212164 BANJARMASIN : Phone : (0511) 6743134 PEKANBARU : Phone : (0761) 847871 PONTIANAK : Phone : (0812) 87901117 MAKASSAR : Phone : (0821) 87901117 DATAM : Phone : (0778) 488000



- 8.2 If, after discharge overside from the oversea vessel at the final port of discharge, but prior to termination of this insurance, the goods are to be forwarded to a destination other than that to which they are insured hereunder, this insurance, whilst remaining subject to termination as provided for above, shall not extend beyond the commencement of transit to such other destination.
- 8.3 This insurance shall remain in force (subject to termination as provided for above and to the provisions of Clause 9 below) during delay beyond the control of the Assured, any deviation, forced discharge, reshipment or transhipment and during any variation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to shipowners or charterers under the contract of affreightment.
- 9. If owing to circumstances beyond the control of the Assured either the contract of carriage is terminated at a port or place other than the destination named herein or the transit is otherwise terminated before delivery of the goods as provided for in Clause 8 above, then this insurance shall also terminate unless prompt notice is given to the Underwriters and continuation of cover is requested when the insurance shall remain in force, subject to an additional premium if required by the Underwriters, either
- 9.1 until the goods are sold and delivered at such port or place, or, unless otherwise specially agreed, until the expiry of 60 days after arrival of the goods hereby insured at such port or place, whichever shall first occur, or
- 9.2 if the goods are forwarded within the said period of 60 days (or any agreed extension thereof) to the destination named herein or to any other destination, until terminated in accordance with the provisions of Clause 8 above.
- 10. Where, after attachment of this insurance, the destination is changed by the Assured, held covered at a premium and on conditions to be arranged subject to prompt notice being given to the Underwriters.

CLAIMS

- 11.11.1In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in the subject-matter insured at the time of the loss.
- 11.2 Subject to 11.1 above, the Assured shall be entitled to recover for insured loss occurring during the period covered by this insurance, notwithstanding that the loss occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware of the loss and the Underwriters were not.
- 12. Where, as a result of the operation of a risk covered by this insurance, the insured transit is terminated at a port or place other than that to which the subject-matter is covered under this insurance, the Underwriters will reimburse the Assured for any extra charges properly and reasonably incurred in unloading storing and forwarding the subjectmatter to the destination to which it is insured hereunder.

This Clause 12, which does not apply to general average or salvage charges, shall be subject to the exclusions contained in Clauses 4, 5, 6 and 7 above, and shall not include charges arising from the fault negligence insolvency or financial default of the Assured or their servants.

13. No claim for Constructive Total Loss shall be recoverable hereunder unless the subject-matter insured is reasonably abandoned either on account of its actual total loss appearing to be unavoidable or because the

- 8.2 Jika, setelah dibongkar dari kapal di pelabuhan pembongkaran terakhir, tetapi sebelum berakhirnya asuransi ini, barang diteruskan ke suatu tujuan selain dari yang telah diasuransikan, asuransi ini, dengan tetap tunduk pada ketentuan pengakhiran di atas, tidak akan diperluas selama perjalanan ke tujuan lain tersebut.
- 8.3 Asuransi ini tetap berlaku (dengan tunduk pada ketentuan pengakhiran tersebut di atas dan yang diatur pada Klausul 9 di bawah) selama terjadi keterlambatan di luar kontrol Tertanggung, setiap penyimpangan pelayaran, pembongkaran darurat, pengapalan kembali atau pemindahan ke kapal lain dan selama terjadi perubahan pelayaran yang timbul dari pelaksanaan kebebasan yang diberikan kepada pemilik kapal atau pencarter dalam kontrak pengangkutan.
- 9. Jika dalam keadaan di luar kontrol Tertanggung baik kontrak pengangkutan diakhiri di suatu pelabuhan atau tempat selain dari tujuan vang telah disebutkan atau pelayaran dihentikan sebelum barang diserahterimakan sebagaimana diatur pada Klausul 8 di atas, maka asuransi ini juga berakhir kecuali pemberitahuan segera disampaikan kepada Penanggung dan kelanjutan jaminan diminta dimana asuransi tetap berlaku, dengan ketentuan suatu premi tambahan jika diperlukan oleh Penanggung, baik
- 9.1 sampai barang dijual dan diserah-terimakan di pelabuhan atau tempat tersebut, atau, kecuali secara khusus disetujui lain, sampai berakhirnya waktu 60 hari setelah barang yang diasuransikan tiba di pelabuhan atau tempat tersebut, mana yang terlebih dahulu terjadi, atau
- 9.2 jika barang diteruskan dalam jangka waktu 60 hari tersebut (atau perpanjangan yang disetujui) ke tujuan yang telah disebutkan atau tujuan lain, sampai berakhir sebagaimana diatur pada Klausul 8 di atas.
- 10. Bilamana, setelah berlakunya asuransi ini, tujuan diubah oleh Tertanggung, jaminan tetap berlaku dengan suatu premi dan dengan syarat yang akan diatur dengan ketentuan pemberitahuan segera disampaikan kepada Penanggung.

KLAIM

- 11.11.1Agar dapat memperoleh ganti rugi dalam asuransi ini Tertanggung harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan atas obyek yang diasuransikan pada saat terjadinya kerugian.
- 11.2 Dengan tunduk pada ketentuan 11.1 di atas, Tertanggung berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diasuransikan yang terjadi selama jangka waktu dijamin oleh asuransi ini, walaupun kerugian tersebut terjadi sebelum perjanjian asuransi disepakati, kecuali Tertanggung telah mengetahui adanya kerugian tersebut dan Penanggung tidak.
- 12. Bilamana, sebagai akibat dari risiko yang dijamin asuransi ini, perjalanan yang diasuransikan diakhiri di suatu pelabuhan atau tempat selain dari dimana obyek asuransi dijamin dalam asuransi ini, Penanggung akan mengganti kerugian Tertanggung atas setiap biaya tambahan yang layak.

Klausul 12 ini, yang tidak berlaku pada kerugian umum dan biaya penyelamatan, tunduk pada pengecualian Klausul 4, 5, 6 dan 7 di atas, dan tidak termasuk biaya yang timbul dari kesalahan kelalaian insolvensi atau ketidak-mampuan keuangan Tertanggung atau pegawainya.

13. Tidak ada klaim untuk Kerugian Total Konstruktif yang dapat dijamin kecuali obyek yang diasuransikan telah diabandon secara wajar baik dengan pertimbangan suatu kerugian total nyata kelihatannya tidak

PT ASURANSI RAKSA PRATIKARA

: raksa@araksa.com, raksaonline@araksa.com

: Phone : (021) 29020099 : Phone : (021) 7226865 : Phone: (021) 2936553 : Phone: (021) 89452788 : Phone: (021) 53124288 : Phone: (0251) 8656450 : Phone: (022) 7315916 : Phone: (0231) 8251624 : Phone: (0271) 721215

SEMARANG : Pho YOGYAKARTA : Pho MALANG : Pho SURABAYA : Pho DENPASAR : Pho LAMPUNG : Pho JAMBI : Pho : Phone : (024) 3587501 : Phone : (0274) 4986277 : Phone : (0341) 410890 : Phone : (031) 5329551 : Phone : (0361) 4722072 : Phone : (0721) 6016665 : Phone : (061) 4575819 BALIKPAPAN : Phone : (0542) 7212164 BANJARMASIN : Phone : (0511) 6743134 PEKANBARU : Phone : (0761) 847871 PONTIANAK : Phone : (0812) 87901117 MAKASSAR : Phone : (0821) 87901117 DATAM : Phone : (0778) 488000

cost of recovering, reconditioning and forwarding the subject-matter to the destination to which it is insured would exceed its value on arrival.

14.14.1 If any Increased Value insurance is effected by the Assured on the cargo insured herein the agreed value of the cargo shall be deemed to be increased to the total amount insured under this insurance and all Increased Value insurances covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured

In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances.

14.2 Where this insurance is on Increased Value the following clause shall apply:

The agreed value of the cargo shall be deemed to be equal to the total amount insured under the primary insurance and all Increased Value insurances covering the loss and affected on the cargo by the Assured, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured.

In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances.

BENEFIT OF INSURANCE

15. This insurance shall not inure to the benefit of the carrier or other bailee.

MINIMISING LOSSES

16. It is the duty of the Assured and their servants and agents in respect of loss recoverable hereunder

16.1 to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising such loss, and

16.2 to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly preserved and exercised

and the Underwriters will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for any charges properly and reasonably incurred in pursuance of these duties.

17. Measures taken by the Assured or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party.

AVOIDANCE OF DELAY

18. It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable despatch in all circumstances within their control.

LAW AND PRACTICE

19. This insurance is subject to English law and practice, as far as this is not in contradiction with the Laws of the Republic of Indonesia.

Note: It is necessary for the Assured when they become aware of an event which is "held covered" under this insurance to give prompt notice to the Underwriters and the right to such cover is dependent upon compliance with this obligation.

CL.252.

dapat dihindarkan atau karena biaya memperoleh kembali, memperbaiki dan meneruskan obyek asuransi ke tujuan yang diasuransikan akan melampaui nilainya di tempat tujuan.

14.14.1Jika asuransi Kenaikan Harga diminta oleh Tertanggung atas barang yang diasuransikan harga yang disetujui atas barang dianggap dinaikkan ke total harga pertanggungan pada asuransi ini dan semua asuransi Kenaikan Harga yang menjamin kerugian, dan tanggung jawab pada asuransi ini akan sebanding antara harga pertanggungan terhadap total harga pertanggungan tersebut.

Dalam hal terjadi klaim Tertanggung harus menyerahkan kepada Penanggung bukti jumlah yang diasuransikan dari semua asuransi lainnya.

14.2 Bilamana asuransi ini atas Kenaikan Harga klausul berikut berlaku:

Harga yang disetujui atas barang dianggap sama dengan jumlah yang dipertanggungkan pada asuransi pokok dan semua asuransi kenaikan harga yang menutup kerugian dan yang diminta oleh Tertanggung atas barang, dan tanggung jawab pada asuransi ini akan sebanding antara harga pertanggungan terhadap total harga pertanggungan tersebut.

Dalam hal terjadi klaim Tertanggung harus menyerahkan kepada Penanggung bukti jumlah yang diasuransikan pada semua asuransi lainnya.

MANFAAT ASURANSI

15. Asuransi ini tidak dapat dipakai untuk keuntungan pihak pengangkut atau pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab.

MEMPERKECIL KERUGIAN

16. Merupakan kewajiban Tertanggung dan pegawainya dan agennya dalam hal terjadi kerugian yang dapat dijamin

16.1 mengambil tindakan yang wajar untuk tujuan mencegah atau memperkecil kerugian tersebut, dan

16.2 menjamin bahwa semua hak terhadap pengangkut, pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab atau pihak ketiga lainnya dilindungi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

dan Penanggung akan, sebagai tambahan atas suatu kerugian yang dapat dijamin, memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas biaya yang dikeluarkan secara, layak dan wajar untuk memenuhi kewajiban tersebut.

17. Tindakan yang dilakukan oleh Tertanggung atau Penanggung dengan tujuan menyelamatkan, melindungi atau memperoleh kembali obyek yang diasuransikan tidak dapat dianggap sebagai suatu penolakan atau penerimaan abandonmen atau hal lain yang merugikan hak masingmasing pihak.

PENCEGAHAN KETERLAMBATAN

18. Merupakan syarat dari asuransi ini bahwa Tertanggung harus bertindak dengan segera dan wajar dalam setiap keadaan yang berada dalam kontrolnya.

HUKUM DAN PRAKTEK

19. Asuransi ini tunduk pada hukum dan praktek Inggris, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Republik Indonesia.

Catatan : Adalah penting bagi Tertanggung, bilamana ia mengetahui halhal yang termasuk sebagai "jaminan tetap berlaku" pada asuransi ini, memberikan pemberitahuan segera kepada Penanggung dan hak atas jaminan tersebut tergantung pada pemenuhan kewajiban ini.

PT ASURANSI RAKSA PRATIKARA

No.40 Jakarta 10160 - Indonesia Phone : (021) 3859007, 3859008 (hunting)
Fax : (021) 3859006
Website: www.raksaonline.com
E-mail : raksa@araksa.com,
raksaonline@araksa.com

JAK-BAR : Phone : (021) 290200 JAK-SEL : Phone : (021) 722686 JAK-UT : Phone : (021) 29365 BEKASI : Phone : (021) 894527 TANGERANG : Phone : (021) 5312428 BOGOR : Phone : (025) 86564 SEMARANG : Phone : (024) 3587501
YOGYAKARTA : Phone : (0274) 4986270
MALANG : Phone : (034) 410890
SURABAYA : Phone : (036) 4722072
LAMPUNG : Phone : (036) 4722072
LAMPUNG : Phone : (061) 4575819
MEDAN : Phone : (061) 4575819

BALIKPAPAN : Phone : (0542) 7212164
BANJARMASIN : Phone : (0511) 6743134
PEKANBARU : Phone : (0761) 84787
PONTIANAK : Phone : (0812) 8790117
MAKASSAR : Phone : (0812) 8790117
BATAM : Phone : (0778) 488000





INSTITUTE STRIKES CLAUSES (CARGO) 1.1.82, with clause 1.2. be deleted.

RISKS COVERED

- 1. This insurance covers, except as provided in Clauses 3 and 4 below, loss of or damage to the subject-matter insured caused by
- 1.1 strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions
- 1.2 any terrorist or any person acting from a political motive.
- 2. This insurance covers general average and salvage charges, adjusted or determined according to the contract of affreightment and/or the governing law and practice, incurred to avoid or in connection with the avoidance of loss from a risk covered under these clauses.

EXCLUSIONS

- 3. In no case shall this insurance cover
- 3.1. loss damage or expense attributable to wilful misconduct of the Assured
- 3.2. ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject-matter insured
- 3.3. loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of the subject-matter insured (for the purpose of this Clause 3.3 "packing" shall be deemed to include stowage in a container or liftvan but only when such stowage is carried out prior to attachment of this insurance or by the Assured or their servants)
- 3.4. loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject- matter insured
- 3.5. loss damage or expense proximately caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against (except expenses payable under Clause 2 above)
- 3.6. loss damage or expense arising from insolvency or financial default of the owners managers charterers or operators of the vessel
- 3.7. loss damage or expense arising from the absence shortage or withholding of labour of any description whatsoever resulting from any strike, lockout, labour disturbance, riot or civil commotion
- 3.8. any claim based upon loss of or frustration of the voyage
- 3.9. loss damage or expense arising from the use of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter
- 3.10. loss damage or expense caused by war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power.
- 4. 4.1 In no case shall this insurance cover loss damage or expense arising from unseaworthiness of vessel or craft, unfitness of vessel craft conveyance container or liftvan for the safe carriage of the subjectmatter insured, where the Assured or their servants are privy to such unseaworthiness or unfitness, at the time the subject-matter is
- 4.2 The Underwriters waive any breach of the implied warranties of seaworthiness of the ship and fitness of the ship to carry the subjectmatter insured to destination, unless the Assured or their servants are privy to such unseaworthiness or unfitness.

DURATION

5. 5.1 This insurance attaches from the time the goods leave the warehouse or place of storage at the place named herein for the

INSTITUTE STRIKES CLAUSES (CARGO) 1.1.82, with clause 1.2. be deleted.

RISIKO YANG DIJAMIN

- 1. Asuransi ini menjamin, kecuali sebagaimana diatur pada Klausul 3 dan 4 di bawah, kerugian atas atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan yang disebabkan oleh
- 1.1. pemogok, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara 1.2. teroris atau orang yang bertindak dengan motif politik.
- 2. Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang perhitungannya didasarkan atau ditentukan sesuai dengan kontrak pengangkutan dan/atau ketentuan hukum dan praktek yang berlaku, yang timbul untuk menghindari atau yang berhubungan dengan penghindaran kerugian dari suatu risiko yang dijamin pada klausul-klausul ini.

PENGECUALIAN

- 3. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin
- 3.1 kerugian kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja oleh Tertanggung
- 3.2 kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan
- 3.3 kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuainya pembungkus atau penyiapan obyek yang diasuransikan (untuk keperluan Klausul 3.3 ini, "pembungkus" dianggap termasuk penyusunan di dalam kontainer atau mobil box tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum mulai berlakunya asuransi ini atau dilakukan oleh Tertanggung atau pegawainya)
- 3.4 kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan
- 3.5 kerugian kerusakan atau biaya yang secara proxima disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang diasuransikan (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 di
- 3.6 kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari insolvensi atau kegagalan keuangan pemilik pengelola pencarter atau operator kapal
- 3.7 kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari tidak hadirnya berkurangnya atau ditahannya pekerja apapun sebutannya sebagai akibat dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara
- 3.8 setiap klaim didasarkan pada kerugian atau kegagalan pelayaran atau perjalanan
- 3.9 kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari penggunaan untuk permusuhan dari senjata perang apapun yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif
- 3.10 kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh perang perang saudara revolusi pemberontakan pembangkitan rakyat, atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau tiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang.
- 4. 4.1 In no case shall this insurance cover loss damage or expense arising from unseaworthiness of vessel or craft, unfitness of vessel craft conveyance container or liftvan for the safe carriage of the subjectmatter insured, where the Assured or their servants are privy to such unseaworthiness or unfitness, at the time the subject-matter is
- 4.2 The Underwriters waive any breach of the implied warranties of seaworthiness of the ship and fitness of the ship to carry the subjectmatter insured to destination, unless the Assured or their servants are privy to such unseaworthiness or unfitness.

BERLAKUNYA ASURANSI

5. 5.1 Asuransi ini mulai berlaku sejak saat barang meninggalkan gudang atau tempat penyimpanan di tempat yang disebutkan sebagai awal





commencement of the transit, continues during the ordinary course of transit and terminates either

- 5.1.1 on delivery to the Consignees' or other final warehouse, premises or place of storage at the destination named herein,
- 5.1.2 on delivery to any other warehouse, premises or place of storage, whether prior to or at the destination named herein, which the Assured elect to use either
- 5.1.2.1 for storage other than in the ordinary course of transit or
- 5.1.2.2 for allocation or distribution or
- 5.1.3 on the expiry of 60 days after unloading the subject-matter insured from the vessel at the final place of discharge,

whichever shall first occur.

- 5.2 If, after discharge overside from the oversea vessel at the final port of discharge, but prior to termination of this insurance, the goods are to be forwarded to a destination other than that to which they are insured hereunder, this insurance, whilst remaining subject to termination as provided for above, shall not extend beyond the commencement of transit to such other destination.
- 5.3 This insurance shall remain in force (subject to termination as provided for above and to the provisions of Clause 6 below) during delay beyond the control of the Assured, any deviation, forced discharge, reshipment or transhipment and during any variation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to shipowners or charterers under the contract of affreightment.
- 6. If owing to circumstances beyond the control of the Assured either the contract of carriage is terminated at a place other than the destination named therein or the transit is otherwise terminated before delivery of the subject-matter insured as provided for in Clause 5 above, then this insurance shall also terminate unless prompt notice is given to the Underwriters and continuation of cover is requested when the insurance shall remain in force, subject to an additional premium if required by the Underwriters, either
- 6.1 until the goods are sold and delivered at such port or place, or, unless otherwise specially agreed, until the expiry of 60 days after arrival of the goods hereby insured at such port or place, whichever shall first occur,

- 6.2 if the subject-matter is forwarded within the said period of 60 days (or any agreed extension thereof) to the destination named herein or to any other destination, until terminated in accordance with the provision of Clause 5 above.
- 7. Where, after attachment of this insurance, the destination is changed by the Assured, held covered at a premium and on conditions to be arranged subject to prompt notice being given to the Underwriters.

CLAIMS

- 8. 8.1 In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in the subject-matter at the time of the loss
- 8.2 Subject to 8.1 above, the Assured shall be entitled to recover for insured loss occurring during the period covered by this insurance, notwithstanding that the loss occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware of the loss and the Underwriters were not.
- 9. 9.1 If any Increase Value insurance is effected by the Assured on the cargo insured herein the agreed value of the cargo shall be deemed to be

- dimulainya perjalanan, berlaku terus selama perjalanan yang wajar dan berakhir pada
- 5.1.1 saat diserah-terimakan di gudang Penerima atau di gudang terakhir lain, lokasi atau tempat penyimpanan ditempat tujuan yang telah disebutkan.
- 5.1.2 saat diserah terimakan di gudang, lokasi atau tempat penyimpanan lain, baik sebelum atau di tempat tujuan yang telah disebutkan, yang dipilih Tertanggung baik digunakan
- 5.1.2.1 untuk penyimpanan selain jalur perjalanan yang wajar atau
- 5.1.2.2 untuk alokasi atau distribusi atau
- 5.1.3 saat berakhirnya waktu 60 hari setelah obyek yang diasuransikan selesai dibongkar dari kapal di tempat pembongkaran terakhir,

mana yang terlebih dahulu terjadi.

- 5.2 Jika, setelah dibongkar dari kapal di pelabuhan pembongkaran terakhir, tetapi sebelum berakhirnya asuransi ini, barang diteruskan ke suatu tujuan selain dari yang telah diasuransikan, asuransi ini, dengan tetap tunduk pada ketentuan pengakhiran di atas, tidak akan diperluas selama perjalanan ke tujuan lain tersebut.
- 5.3 Asuransi ini tetap berlaku (dengan tunduk pada ketentuan pengakhiran tersebut di atas dan yang diatur pada Klausul 6 di bawah) selama terjadi keterlambatan di luar kontrol Tertanggung, setiap penyimpangan pelayaran, pembongkaran darurat, pengapalan kembali atau pemindahan ke kapal lain dan selama terjadi perubahan pelayaran yang timbul dari pelaksanaan kebebasan yang diberikan kepada pemilik kapal atau pencarter dalam kontrak pengangkutan.
- 6. Jika dalam keadaan di luar kontrol Tertanggung baik kontrak pengangkutan diakhiri di suatu tempat selain dari tujuan yang telah disebutkan atau perjalanan dihentikan dengan cara lain sebelum obyek yang diasuransikan diserah- terimakan sebagaimana diatur pada Klausul 5 di atas, maka asuransi ini juga berakhir kecuali pemberitahuan segera disampaikan kepada Penanggung dan kelanjutan jaminan diminta maka asuransi tetap berlaku, dengan ketentuan suatu premi tambahan jika diperlukan oleh Penanggung, baik
- 6.1 sampai barang dijual dan diserah- terimakan di pelabuhan atau tempat tersebut, atau, kecuali secara khusus disetujui lain, sampai berakhirnya waktu 60 hari setelah barang yang diasuransikan tiba di pelabuhan atau tempat tersebut, mana yang terlebih dahulu terjadi,
- 6.2 jika barang dalam jangka waktu 60 hari tersebut (atau setiap perpanjangan yang disetujui) ke tujuan yang telah disebutkan atau tujuan lain, sampai berakhir sebagaimana diatur pada Klausul 5 di atas.
- 7. Bilamana, setelah berlakunya asuransi ini, tujuan dirubah oleh Tertanggung, jaminan tetap berlaku dengan suatu premi dan persyaratan yang ditentukan, dengan ketentuan pemberitahuan segera disampaikan kepada Penanggung.

KLAIM

- 8.8.1 Agar dapat memperoleh ganti rugi dalam asuransi ini Tertanggung harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan atas obyek asuransi pada saat terjadinya kerugian
- 8.2 Dengan tunduk pada ketentuan 8.1 di atas, Tertanggung berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diasuransikan yang terjadi selama jangka waktu dijamin oleh asuransi ini, walaupun kerugian tersebut terjadi sebelum perjanjian asuransi disepakati, kecuali Tertanggung telah mengetahui adanya kerugian tersebut dan Penanggung
- 9. 9.1Jika asuransi Kenaikan Harga diminta oleh Tertanggung atas barang yang diasuransikan harga yang disetujui atas barang dianggap dinaikkan ke total harga pertanggungan pada asuransi ini dan semua asuransi

PT ASURANSI RAKSA PRATIKARA



increased to the total amount insured under this insurance and all Increased Value insurance covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured.

In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurance.

9.2 Where this insurance is on Increased Value the following clause shall apply: The agreed value of the cargo shall be deemed to be equal to the total amount insured under the primary insurance and all Increased Value insurances covering the loss and effected on the cargo by the Assured, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured.

In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances.

BENEFIT OF INSURANCE

10. This insurance shall not inure to the benefit of the carrier or other bailee

MINIMIZING LOSSES

- 11. It is the duty of the Assured and their servants and agents in respect of loss recoverable hereunder
- 11.1 to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising such loss, and
- 11.2 to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly preserved and exercised

and the Underwriters will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for any charges properly and reasonably incurred in pursuance of these duties.

12. Measures taken by the Assured or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party.

AVOIDANCE OF DELAY

13. It is condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable despatch in all circumstances within their control.

LAW AND PRACTICE

14. This insurance is subject to English law and practice as far as not in contradiction with the Indonesian Law

Note: It is necessary for the Assured when they become aware of an event which is "held covered" under this insurance to give prompt notice to the Underwriters and the right to such cover is dependent upon compliance with this obligation.

CL.256.

INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION

Kenaikan Harga yang menjamin kerugian, dan tanggung jawab pada asuransi ini akan sebanding antara harga pertanggungan terhadap total harga pertanggungan tersebut.

Dalam hal terjadi klaim Tertanggung harus menyerahkan kepada Penanggung bukti jumlah yang diasuransikan dari semua asuransi lainnya.

9.2 Bilamana asuransi ini atas Kenaikan Harga klausul berikut berlaku : Harga yang telah disetujui atas barang dianggap sama dengan jumlah yang dipertanggungkan pada asuransi pokok dan semua asuransi kenaikan harga yang menutup kerugian dan yang diminta oleh Tertanggung atas barang, dan tanggung jawab pada asuransi ini akan sebanding antara harga pertanggungan terhadap total harga pertanggungan tersebut.

Dalam hal terjadi klaim Tertanggung harus menyerahkan kepada Penanggung bukti jumlah yang diasuransikan dari semua asuransi lainnva.

MANFAAT ASURANSI

10. Asuransi ini tidak dapat dipakai untuk keuntungan pihak pengangkut atau pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab.

MEMPERKECIL KERUGIAN

- 11. Merupakan kewajiban Tertanggung dan pegawainya dan agennya dalam hal terjadi kerugian yang dapat dijamin
- 11.1 mengambil tindakan yang wajar untuk tujuan mencegah atau memperkecil kerugian tersebut, dan
- 11.2 menjamin bahwa semua hak terhadap pengangkut, pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab atau pihak ketiga lainnya dilindungi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

dan Penanggung akan, sebagai tambahan atas suatu kerugian yang dapat dijamin, memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas biaya yang dikeluarkan secara layak dan wajar untuk memenuhi kewajiban tersebut.

12. Tindakan yang dilakukan oleh Tertanggung atau Penanggung dengan tujuan menyelamatkan, melindungi atau memperoleh kembali obyek yang diasuransikan tidak dapat dianggap sebagai suatu penolakan atau penerimaan abandonmen atau hal lain yang merugikan hak masingmasing pihak.

PENCEGAHAN KETERLAMBATAN

13. Merupakan syarat dari asuransi ini bahwa Tertanggung harus bertindak dengan segera dan wajar dalam setiap keadaan yang berada dalam kontrolnya.

HUKUM DAN PRAKTEK

14. Asuransi ini tunduk pada hukum dan praktek Inggris sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Indonesia.

Catatan: Adalah penting bagi Tertanggung, bilamana ia mengetahui halhal yang termasuk sebagai "jaminan tetap berlaku" pada asuransi ini, memberikan pemberitahuan segera kepada Penanggung dan hak atas jaminan tersebut tergantung pada pemenuhan kewajiban ini.

Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan. CL.256.

INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION

PT ASURANSI RAKSA PRATIKARA

Website: www.raksaonline.com : raksa@araksa.com, raksaonline@araksa.com JAK-BAR
JAK-SEL
JAK-UT
BEKASI
TANGERAN
BOGOR
BANDUNG
CIREBON
SOLO

SEMARANG : Phone : (024) 3587501
YOGYAKARTA : Phone : (0274) 4986270
MALANG : Phone : (034) 410890
SURABAYA : Phone : (036) 4722072
LAMPUNG : Phone : (036) 4722072
LAMPUNG : Phone : (06) 4575819

BALIKPAPAN : Phone : (0542) 7212164 BANJARMASIN : Phone : (0511) 6743134 PEKANBARU : Phone : (0761) 847871 PONTIANAK : Phone : (0812) 87901117 MAKASSAR : Phone : (0821) 87901117 DATAM : Phone : (0778) 488000



CLAUSE

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith

In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from:

- 1. ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel
- 2. the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear Installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof.
- 3. any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.
- 4. the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes
- 5. any chemical, biological, bio-chemical or electromagnetic weapon CL.370

SECONDHAND REPLACEMENT CLAUSE/STANDARD DESIGN CLAUSE

Where goods lost or damage are secondhand, this insurance is only to pay such proportion of the cost of repair or replacement plus charges for forwarding and refitting, if incurred, as the Insured value bears to the lost of the goods when new based on present values, subject to the terms, clauses and conditions of this Insurance, provided always that in no case shall the liability of the underwriters exceed the Insured value of the lost or damage articles.

Warranted that the interest insured is of standard design, in current production, and that the spare parts are readily available Manufacturers and/or Suppliers.

CLSRC.06.10.90

ELECTRONIC DATE RECOGNITION CLAUSE (EDRC 'A') - Cargo

In no case shall this insurance cover any loss, damage, expense or liability of whatever nature which might otherwise be recoverable under this insurance arising out of any way connected with whether directly or indirectly, the use or operation of any computer, computer system, computer software, programme or process or any electronic system where any such loss, damage, expense or liability arises, whether directly or indirectly, as a consequence of:

CLAUSE

Klausul ini merupakan ketentuan utama dan mengalahkan apapun yang terdapat dalam asuransi ini yang bertentangan dengannya

Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan tanggungjawab atau biaya yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau berkontribusi pada atau timbul dari:

- 1. Radiasi ionisasi dari atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari suatu bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir atau dari pembakaran bahan bakar nuklir.
- 2. Bahan radioaktif, beracun, eksplosif atau bahan berbahaya lain atau bahan yang mengkontaminasi dari suatu instalasi nuklir, reaktor nuklir, atau perakitan nuklir lainnya atau komponen nuklir daripadanya.
- 3. Setiap senjata atau peralatan yang menggunakan fisi dan/atau fusi atom atau nuklir atau reaksi sejenis lainnya atau tenaga atau bahan radioaktif.
- 4. Bahan radioaktif, beracun, eksplosif atau bahan berbahaya lain atau bahan yang mengkontaminasi dari suatu bahan radioaktif. Pengecualian di dalam sub-klausul ini tidak mencakup isotop radioaktif, selain bahan bakar nuklir, saat isotop tersebut sedang dipersiapkan, diangkut, disimpan, atau digunakan untuk tujuan komersial, pertanian, medis, ilmu pengetahuan atau tujuan damai sejenis lainnya.
- 5. Setiap senjata kimia, biologi, bio-kimia, atau senjata elektromagnetik. CL.370I

SECONDHAND REPLACEMENT CLAUSE/STANDARD DESIGN CLAUSE

Apabila barang yang hilang atau rusak adalah barang bekas, asuransi ini hanya membayar proporsi antara nilai pertanggungan dengan nilai perolehan baru berdasarkan nilai sekarang atas biaya-biaya perbaikan atau penggantian beserta biaya untuk pemasangan kembali dan biaya pengiriman ke tempat tujuan, ketentuan lainnya tetap tunduk pada syarat, klausul dan ketentuan asuransi ini, tanggung jawab Penanggung tidak akan melebihi nilai pertanggungan dari barang yang hilang atau rusak.

Dijamin bahwa kepentingan yang diasuransikan adalah desain standar, dalam produksi saat ini, dan bahwa suku cadang tersedia dengan mudah dari Pabrikan dan/atau Pemasok. CLSRC.06.10.90

KLAUSULA PENGENALAN TANGGAL **ELEKTRONIK**

(EDRC 'A') - Cargo

Asuransi ini tidak menanggung segala kerugian, kerusakan, biaya atau tanggung jawab dalam bentuk apapun yang mungkin dijamin oleh Asuransi ini, yang timbul dari hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari penggunaan atau pengoperasian komputer apapun, sistem komputer, perangkat lunak komputer, program atau proses atau sistem elektronik apapun dimana kerugian, kerusakan, biaya atau tanggung jawab apapun yang timbul, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai akibat dari:

PT ASURANSI RAKSA PRATIKARA

Phone : (021) 3859007, 3859008 (hunting) : (021) 3859006 Website: www.raksaonline.com

JAK-BAR
JAK-SEL
JAK-UT
BEKASI
TANGERAN
BOGOR
BANDUNG
CIREBON
SOLO

SEMARANG : Phone : (024) 3587501 YOGYAKARTA : Phone : (0274) 4986270 MALANG : Phone : (034) 410890 SURABAYA : Phone : (036) 4722072 DENPASAR : Phone : (036) 4722072 LAMPUNG : Phone : (061) 4575819

BALIKPAPAN : Phone : (0542) 7212164 BANJARMASIN : Phone : (0511) 6743134 PEKANBARU : Phone : (0761) 847871 PONTIANAK : Phone : (0812) 87901117 MAKASSAR : Phone : (0821) 87901117

SGS UMAS 005 CERT. NO. Q. 15456

(I) The date change to the year 2000 or any other date change and/or (II) Any change or modification of or to any such computer, computer system, computer software, programme or process or any electronic system in relation to any such date change.

EDRCA.14.02.2003 (C)

- (I) Perubahan tanggal pada tahun 2000 atau perubahan pada tanggal lainnya dan/atau
- (II) Perubahan atau modifikasi apapun dari atau pada komputer apapun, sistem komputer, perangkat lunak komputer, program atau proses dari sistem elektronik apapun dalam hubungannya dengan perubahan tanggal apapun.

EDRCAI.21.11.2013 (C)

COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION

- 1. Notwithstanding any provision to the contrary within this insurance agreement, this insurance agreement excludes any loss, damage, liability, claim, cost or expense of whatsoever nature, directly or indirectly caused by, contributed to by, resulting from, arising out of, or in connection with a Communicable Disease or the fear or threat (whether actual or perceived) of a Communicable Disease regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence thereto.
- 2. As used herein, a Communicable Disease means any disease which can be transmitted by means of any substance or agent from any organism to another organism where:
- 2.1. the substance or agent includes, but is not limited to, a virus, bacterium, parasite or other organism or any variation thereof, whether deemed living or not, and
- 2.2. the method of transmission, whether direct or indirect, includes but is not limited to, airborne transmission, bodily fluid transmission, transmission from or to any surface or object, solid, liquid or gas or between organisms, and
- 2.3. the disease, substance or agent can cause or threaten damage to human health or human welfare or can cause or threaten damage to, deterioration of, loss of value of, marketability of or loss of use of property.

COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION

1. Meskipun bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian asuransi, perjanjian asuransi ini mengecualikan semua kerugian, kerusakan, tanggung jawab hukum klaim, biaya atau pengeluaran apa pun, yang timbul secara langsung ataupun tidak langsung akibat dari, dikontribusikan dari, hasil dari, timbul dari, atau yang berhubungan dengan wabah penyakit menular atau ketakutan, ancaman (apakah bersifat nyata atau dugaan) dari suatu wabah penyakit menular.

Sebagaimana digunakan disini, wabah penyakit menular berarti segala jenis wabah penyakit yang bisa menular melalui zat atau perantara apapun dari sebuah makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya, dimana:

- 2.1 pengertian zat atau perantara termasuk, tetapi tidak terbatas pada, virus, bakteri, parasit atau makhluk hidup lainnya atau variasi / jenis lain daripadanya, apakah dalam kondisi hidup atau mati, dan
- 2.2 metode penularan, apakah langsung atau tidak langsung, termasuk tetapi tidak terbatas pada, penularan lewat udara, penularan melalui cairan tubuh, penularan dari atau ke permukaan atau obyek apapun, benda padat, cair atau gas atau antar makhluk hidup, dan
- 2.3 wabah penyakit. zat atau perantara dapat menyebabkan atau menimbulkan ancaman resiko kesehatan manusia atau kesejahteraan manusia atau dapat menyebabkan atau mengancam kerusakan, penurunan, kehilangan nilai, daya jual atau kehilangan penggunaan properti.

KATA-KATA TERSEBUT DI ATAS MERUPAKAN TERJEMAHAN DARI VERSI ASLI DALAM BAHASA INGGRIS; JIKA TERJADI PERSELISIHAN KARENA INTERPRETASI DARI PENGERTIAN YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA, MAKA SYARAT DAN KETENTUAN HARUS MENGACU KEPADA VERSI ASLI BAHASA INGGRIS.

LMA5394

LMA5394

MARINE CYBER ENDORSEMENT

- 1. Subject only to paragraph 3 below, in no case shall this insurance cover loss, damage, liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from the use or operation, as a means for inflicting harm, of any computer, computer system, computer software programme, malicious code, computer virus, computer process or any other electronic system.
- 2. Subject to the conditions, limitations and exclusions of the policy to which this clause attaches, the indemnity otherwise recoverable hereunder shall not be prejudiced by the use or operation of any computer, computer system, computer software programme, computer process or any other electronic system, if such use or operation is not as a means for inflicting harm.
- 3. Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom,

MARINE CYBER ENDORSEMENT

- 1. Hanya dengan syarat paragraf 3 di bawah, dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan tanggung jawab atau biaya yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau berkontribusi pada atau timbul dari penggunaan atau pengoperasian, sebagai suatu alat untuk menimbulkan kerusakan, atas suatu komputer, sistem komputer, program perangkat lunak komputer, kode kejahatan, virus komputer atau proses komputer atau sistem elektronik lainnya.
- 2. Dengan syarat kondisi, batasan dan pengecualian pada polis yang dilampirkan klausula ini, ganti rugi yang dapat diperoleh dengan cara lain di bawah ini tidak akan dirugikan oleh penggunaan atau pengoperasian komputer, sistem komputer, program perangkat lunak, proses komputer atau sistem elektronik lainnya, jika penggunaan atau pengoperasian tersebut bukan sebagai suatu alat untuk menimbulkan kerusakan .
- 3. Apabila klausul ini diendors pada polis yang menjamin risiko perang, perang sipil, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, kerusuhan

PT ASURANSI RAKSA PRATIKARA

Wisma BSG 3rd FI, Jl. Abdul Muis No.40 Jakarta 10160 - Indonesia Phone : (021) 3859007, 3859008 (hunting) Fax : (021) 3859006 Website : www.raksaonline.com E-mail : raksa@araksa.com, raksaonline@araksa.com JAK-BAR : Phon
JAK-SEL : Phon
JAK-UT : Phor
BEKASI : Phon
TANCERANG : Phon
BOGOR : Phon
BANDUNG : Phon
CIREBON : Phon
SOLO : Phon

: Phone : (021) 29020099 : Phone : (021) 7226865 : Phone: (021) 2936553 : Phone : (021) 89452788 NG : Phone : (021) 85124288 : Phone : (025) 8656450 : Phone : (027) 7315916 : Phone : (023) 8251624 : Phone : (027) 721215 SEMARANG : Phone : (024) 3587501 YOGYAKARTA : Phone : (0274) 4986270 MALANG : Phone : (0341) 410890 SURABAYA : Phone : (0361) 4722072 DENPASAR : Phone : (0361) 4722072 LAMPUNG : Phone : (061) 4575819 MEDANI : Phone : (061) 4575819 BALIKPAPAN : Phone : (0542) 7212164
BANJARMASIN : Phone : (051) 6743134
PEKANBARU : Phone : (0761) 8417871
PONTIANAK : Phone : (0812) 87901117
MAKASSAR : Phone : (0871) 488000
Phone : (0778) 488000



or any hostile act by or against a belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, paragraph 1 shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or computer software programme or any other electronic system in the launch an/or guidance system and/or firing mechanism of any weapon or missile.

LM5403

sipil yang timbul daripadanya, atau suatu tindakan permusuhan oleh atau terhadap Negara yang berperang, atau terorisme atau seseorang yang bertindak dengan motif politik, paragraf 1 tidak berlaku untuk mengecualikan kerugian (yang mana sebaliknya menjadi terjamin) yang timbul dari penggunaan komputer, sistem komputer, program perangkat lunak komputer atau sistem elektronik lain dalam sistem peluncuran dan/atau pedoman dan/atau mekanisme penembakan senjata atau misil apapun.

LM5403

NOTICE OF CANCELLATION AND AUTOMATIC **TERMINATION CLAUSE**

(Applicable to Institute War Clauses and/or Institute Strikes Clause)

This insurance may be cancelled by either the Underwriters or the Assured giving 7 days notice for Strikes/War cover (48 hours cover for shipments to or from the USA), such cancellation becoming effective on the expiry of 7 days (48 hours cover for shipments to or from the USA) from midnight of the day on which notice of cancellation is issued by or to the Underwriters.

The Underwriters agree however to reinstate this insurance subject to agreement between the Underwriters and the Assured prior to the expiry of such notice of cancellation as to the new rate of premium and/or condition and/or warranties.

Whether or not such notice of cancellation has been given this insurance shall TERMINATE AUTOMATICALLY:

Upon the occurrence of any hostile detonation of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or

fusion or other like reaction or radioactive force or matter, wheresoever or whensoever such detonation may occur

and whether or not the subject matter insured may be involved.

Upon the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following countries:

United Kingdom, United States of America, France, the Union of Soviet Socialist Republic, the People's Republic of China;

in the event of the subject matter insured or the named storage vessel being requisitioned either for title or use.

In the event either of cancellation by notice or automatic termination of this insurance by reason of the above provisions a net return of premium shall be payable to the Assured, pro rata or as may be agreed.

MH-NOT.01.01.2009

SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE

No Insurer shall be deemed to provide cover and no Insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such

NOTICE OF CANCELLATION AND AUTOMATIC **TERMINATION CLAUSE**

(Applicable to Institute War Clauses and/or Institute Strikes Clause)

Asuransi ini dapat dibatalkan oleh Penanggung atau Tertanggung dengan memberikan pemberitahuan 7 hari sebelumnya untuk jaminan Mogok/Perang (pertanggungan 48 jam untuk pengiriman ke atau dari Amerika Serikat), pembatalan tersebut berlaku setelah lewat waktu 7 hari (pertanggungan 48 jam untuk pengiriman ke atau dari Amerika Serikat) dari tengah malam pada hari pemberitahuan pembatalan dikeluarkan oleh atau kepada Penanggung.

Namun Penanggung setuju untuk mengembalikan asuransi ini dengan tunduk pada kesepakatan antara Penanggung dan Tertanggung sebelum berakhirnya pemberitahuan pembatalan tersebut untuk tarif baru premi dan/atau kondisi dan/atau jaminan.

Apakah pemberitahuan pembatalan tersebut telah diberikan atau tidak, asuransi ini akan BERHENTI SECARA OTOMATIS:

Setelah terjadinya ledakan yang bersifat permusuhan dari senjata perang apa pun yang menggunakan fisi atom atau nuklir dan/atau

fusi atau reaksi serupa lainnya atau kekuatan atau materi radioaktif, di mana pun atau kapan pun ledakan tersebut dapat terjadi dan apakah subjek yang diasuransikan mungkin terlibat atau tidak.

Setelah pecahnya perang (apakah ada deklarasi perang atau tidak) antara salah satu negara berikut:

United Kingdom, United States of America, France, the Union of Socialist Republic, the People's Republic of China;

dalam hal obyek yang diasuransikan atau kapal penyimpan bernam diminta baik untuk kepemilikan atau penggunaan.

Dalam hal pembatalan dengan pemberitahuan atau penghentian otomatis asuransi ini karena ketentuan di atas, pengembalian premi bersih (netto) harus dibayarkan kepada Tertanggung secara pro rata atau sebagaimana dapat disepakati.

MH-NOT.01.01.2009

KLAUSULA SANKSI, PEMBATASAN DAN **PENGECUALIAN**

Penanggung dianggap tidak memberikan jaminan asuransi dan tidak bertanggung jawab untuk membayar klaim atau memberikan manfaat asuransi lainnya apabila jaminan yang diberikan, klaim yang dibayar,

PT ASURANSI RAKSA PRATIKARA

Phone : (021) 3859007, 3859008 (hunting) : (021) 3859006 Website: www.raksaonline.com : raksa@araksa.com, raksaonline@araksa.com

SEMARANG : Phone : (024) 3587501
YOGYAKARTA : Phone : (0274) 4986270
MALANG : Phone : (034) 410890
SURABAYA : Phone : (036) 4722072
LAMPUNG : Phone : (036) 4722072
LAMPUNG : Phone : (06) 4575819

BALIKPAPAN : Phone : (0542) 7212164 BANJARMASIN : Phone : (0511) 6743134 PEKANBARU : Phone : (0761) 847871 PONTIANAK : Phone : (0812) 87901117 MAKASSAR : Phone : (0821) 87901117 DATAM : Phone : (0778) 488000





benefit would expose that Insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union or sanctions of United States of America (provided that this does not violate any regulation or specific national law applicable to the undersigned Insurer). SLEC.01.07.2015

manfaat lainnya yang diberikan melanggar sanksi, larangan dan pembatasan dibawah resolusi PBB atau sanksi perdagangan atau ekonomi, hukum atau peraturan Uni Eropa, atau Amerika Serikat (dengan syarat bahwa hal ini tidak melanggar peraturan atau hukum nasional yang berlaku di negara Penanggung). SAPP.01.07.2015

PT ASURANSI RAKSA PRATIKARA

Phone : (021) 3859007, 3859008 (hunting) Fax : (021) 3859006 Website: www.raksaonline.com E-mail : raksa@araksa.com, raksaonline@araksa.com JAK-BAR JAK-BER (221) 29020099

JAK-SEL Phone : (021) 722685

JAK-UT Phone: (021) 2936553

BEKASI Phone: (021) 89452788

TANGERANC Phone: (021) 53124288

BOGOR Phone: (022) 7315916

CIREBON Phone: (0231) 8255454

SOLO Phone: (0271) 721215

SEMARANG : Phone : (024) 3587501
YOGYAKARTA : Phone : (0274) 4986270
MALANG : Phone : (0341) 410890
SURABAYA : Phone : (0351) 470890
DENPASAR : Phone : (0361) 4722072
LAMPUNG : Phone : (0721) 6016665
JAMBI : Phone : (061) 4575819
MEDAN : Phone : (061) 4575827
PALEMBANG : Phone : (0711) 372953

BALIKPAPAN : Phone : (0542) 7212164
BANJARMASIN : Phone : (0511) 6743134
PEKANBARU : Phone : (0761) 8477871
PONTIANAK : Phone : (0812) 87901117
MAKASSAR : Phone : (0821) 8790117
BATAM : Phone : (0877) 848000
MANADO : Phone : (0877) 8562 8746





DEBIT NOTE (NOTA DEBIT)

No.01-PO-D0000619-03-2024

Policy No. (No.Polis)

 $\tt 01-C-00037-000-03-2024$

Endt. No. : 00 (No.Endt.)

То

PT. PUTRA ANUGERAH MANDIRI

(Kepada Yth.) JL. AGUNG UTARA RAYA BLOK R/62 SUNTER AGUNG,

TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA

Insured

PT. PUTRA ANUGERAH MANDIRI

(Tertanggung)

Insurance Period

02-03-2024 to

(Periode Pertanggungan)

(refloce reflaingguingail)

02-03-2024

Due Date (Jatuh Tempo)

SA	ASURANSI RAKSA ASURANSI RAKSA	Notes (Catatan)	ASURANSI	RAKSA A	SURANSI RAKSA SURANSI RAKSA	Details (Perincian)	ASURANSI RAKSA ASURANSI RAKSA	ASURA ASURA
SA	ASURANSI RAKSA	ASURANSI RAKSA	ASURANSI	Currency	SURANSI RAKSA	ASURANSI RAKSA	AS RUPIAH AKSA	ASURA
SA.				(Mata Uar	ng) RANSI RAKSA	ASURANSI RAKSA	ASURANSI RAKSA	ASURA
ŝΑ				GROSS PRI		ASURANSI RAKSA	ASURANS 4,050,	000.00
S.A.				(PREMI E	BRUTO)	ASURANSI RAKSA		ASURA
SA.				HAKCA A	SURANGI RAKSA	ASURANCI BAKCA	ASURANSI RAKEA	ASURA
A.				FC ID NO 250 ID ID	RATION COST DMINISTRASI)		ASURANSI RAKSA	,000.00
SA.				RAKSA A	SURANSI RAKSA			ASURA
S A				RAKSA A				ASURA
S.A.				RAKSA A		ASURANSI RAKSA		ASURA
À				RAKSA A				ASURA
ş.A.				RAKSA A				ASURA
àA,				RAKSA A				ASURA
S.A.				RAKSA A				ASURA
A				RAKSA A				ASURA
S.A.				RAKSA A				ASURA
A.				RAKSA A				ASURA
j.				Total	SURANSI HAKSA	ASURANDPRAKSA	ASURANSI RAKSA	000 00
A				(Jumlah)		ASURANSI RAKSA	ASURANSI RAKSA	000.00
À,				RAKSA A	SURANSI RAKSA	ASURANSI RAKSA	E.&O.E	ASURA
A				HAKSA A		ASURANSI RAKSAT	E.&O.E AKARTA,4 March 20:	24 SURA
À				RAKSA A		ASURANSI RAKSA	ASURANSI RAKSA	ASURA
i A				RAKSA A		ASURANSI RAI	STANSI RANGE	AGURA
i A				RAKSA A		ASURANSI RA	JAKARTA J	man
i A				RAKSA A			<i>\$</i> //	ASURA
				RAKSA A		JAK	423 VUVIII	ASURA
l				BAKSA A		ASURANSI RAKSA	ASURANSLBAKSA	ASURA
L	ACCIDANCI DAKCA	MK2058-MKGROUP2 / I	LOUDAND	DAKOA A	CUCANCI DAKCA	Al	UTHORIZED SIGNATU	RE

0026808/0026808/MK2058-MKGROUP2 / N

Jakarta 10160 - Indonesia

Phone : (021) 3859007, 3859008 (hunting) Fax : (021) 3859006 Website : www.raksaonline.com E-mail : raksa@araksa.com, raksaonline@araksa.com JAK-BAR | Phone : (021) 29020099
JAK-SEL | Phone : (021) 722685
JAK-UT | Phone : (021) 8945278
TANCERANG | Phone : (021) 8345278
TANCERANG | Phone : (021) 53124288
BOGOR | Phone : (022) 7315916
CIREBON | Phone : (0231) 8251644
SOLO | Phone : (0271) 721215

SEMARANG : Phone : (024) 3587501
YOCYAKARTA : Phone : (0274) 4986270
MALANG : Phone : (034) 410990
SURABAYA : Phone : (031) 5229551
DENPASAR : Phone : (036) 4722072
LAMPUNG : Phone : (072) 6016665
JAMBI : Phone : (061) 4575819
MEDAN : Phone : (071) 372953

BALIKPAPAN : Phone : (0542) 7212164
BANJARMASIN : Phone : (0511) 6743134
PEKANBARU : Phone : (0761) 847931
PONITIANAK : Phone : (0812) 87901117
MAKASSAR : Phone : (0821) 8790117
BATAM : Phone : (0871) 848000
MANADO : Phone : (0877) 8562 8746